



Dr. Syaugi, MA



## PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM PERBANKAN SYARIAH

*Fatwa MUI dalam dunia Bank Syariah membawa perbedaan dengan bank konvensional. Peran fatwa MUI menjadi kebijakan dalam keputusan konsumen tentang halal sebuah sistem perbankan syariah. Bagaimana fatwa MUI dalam perbankan syariah bisa dibaca menarik dalam buku ini.*



RUJANG KARYA

Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk, Kel. Sungai Lulut, Kab.  
Banjar, Kalimantan Selatan, Komplek Karya Bud Utama Raya 2 Blok A  
No. 17,  
Instagram: @ruangkar\_ys  
Whatsapp: 08971169692

PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM PERBANKAN SYARIAH

Dr. Syaugi, MA

## PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM PERBANKAN SYARIAH



Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Perbankan Syariah

© Syaugi

All right reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Penulis

Dr. Syaugi, MA

Editor

Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd

Layout dan Desain Cover

Ruang Karya

Cetakan I, Maret 2022

ISBN : 978-623-353-145-0

Penerbit Ruang Karya

Jl. Martapura Lama km. 07 rt 07 Kec. Sungai Tabuk

Kel. Sungai Lulut Kab. Banjar

Kalimantan Selatan. Komplek Karya Budi Utama Raya 2

Blok A no 17.

Whatsapp: 08971169692

Instagram: @ruangkar\_ya

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Perbankan Syariah.”**

Buku ini terdiri dari tiga bahasan. Bahasan pertama membahas landasan hukum Islam dari berbagai aspek. Bahasan kedua membahas tentang fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Bahasan ketiga membahas tentang aplikasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada beberapa periode tahun. Ketiga bahasan pada buku ini berusaha menjabarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kesempatan dalam memberikan bantuan berupa material dan immaterial untuk menyelesaikan buku ini.
2. Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd sebagai editor buku yang membantu menyelesaikan buku ini sesuai dengan karya ilmiah yang baik.
3. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis, terima kasih yang tak terhingga atas doa dan semua jerih payah serta semua hal yang telah diberikan untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang membangun. Semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksana dan masyarakat pendidikan

Banjarmasin, Februari 2022

Penulis

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Pendahuluan .....	1
BAB I Hukum Islam: Definisi, Sumber dan Sejarahnya .....	3
Pengertian Syariah, Fiqh dan Hukum Syar'i .....	3
Rujukan Dasar Hukum Islam .....	4
Sejarah Hukum Islam dan Upaya Modernisasi .....	6
BAB II Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional .....	8
Melacak Basis Argumentasi Ekonomi Syariah Dalam Hukum Nasional .....	9
Ekonomi Syariah Dalam <i>Frame Work</i> Konstitusi Ekonomi.....	10
BAB III Peran Fatwa DSN dalam Inovasi Perbankan Syariah.....	11
Perbankan Syariah di Indonesia .....	11
Fatwa DSN MUI .....	13
Inovasi Keuangan dalam Produk Perbankan Syariah: Studi Fatwa DSN.....	13
BAB IV Kaidah Fiqh dalam Fatwa DSN.....	16
Metode Istinbath Hukum dalam fatwa DSN.....	16
Peran Kaidah Fiqh dalam Penemuan Hukum Islam .....	17
Penerapan Kaidah Fiqh dalam Fatwa DSN.....	22
Kategorisasi Fatwa DSN berdasarkan pada Konten Fatwa.....	24
Daftar Pustaka.....	46

## PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah yang digerakkan bersama hukum islam memiliki makna dan pengertian yang saling berkaitan.<sup>1</sup> Secara umum ekonomi syariah menjadi bahasan yang paling penting dalam pelaksanaan hukum syariah. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang wajib diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Hukum ekonomi syariah secara penuh dalam kehidupan tidak terkecuali hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah akan menjadi bagian dan tumbuh dengan mengutamakan pelayanan umat islam. Tidak melaksanakan hukum ekonomi syariah secara kaffah (*udkbulū fi-as-silmi kaffah*) menjadi salah satu dari akibat hukum ekonomi syariah makin lemah diikuti dengan pelemahan bank syariah.

Hukum ekonomi syariah membuat masyarakat yang hidup dalam garis ekonomi merasakan manfaat lebih dari hukum ekonomi lainnya. Hukum ekonomi islam memiliki nilai tawar dalam perekonomian dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang hampir sepertiga dunia menjadi salah satu modal dalam pemanfaatan hukum ekonomi syariah. Sistem hukum ekonomi syariah menjadi alternatif dari jalannya hukum ekonomi dunia. Mutlak dipahami bersama hukum ekonomi syariah memiliki ciri khas pembeda dan bagian hukum yang sama dengan hukum ekonomi lainnya. Aplikasi hukum ekonomi syariah bergantung pada kondisi yang ada di wilayah masing-masing.<sup>2</sup>

Perbankan syariah lahir dengan brand bank islam dan lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan nasabah sehingga perbankan syariah menjadi lebih efektif dalam penerapan ekonomi syariah. Perbankan syariah menjadi salah satu bukti konkret dalam penerapan syariah. Negara Indonesia dengan mayoritas muslim menjadi salah satu ukuran dalam penerapan syariah. Perbankan syariah akan menjadi modal yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah. Kelembagaan syariah yang ada pada perbankan syariah sebagai stimulus dalam penggerak ekonomi syariah. Modal yang ada dalam Perbankan Syariah menjadi keunggulan dalam ekonomi syariah dan kemandirian ekonomi syariah. Peran bank syariah tidak terlepas dari aplikasi penerapan ekonomi syariah. Perbankan syariah selalu hadir dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah secara keseluruhan.

Penerapan ekonomi syariah tidak terlepas dari fatwa ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai perwakilan ulama dan dalam rangka pengawasan ekonomi syariah dengan baik maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa sebagai landasan hukum dalam ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang tidak terdapat pada Al Qur'an dan Hadits menjadi ijtihad yang selanjutnya akan diturunkan dalam pelaksanaan Ekonomi Syariah. Terlebih sebagai bank syariah berperan dalam aplikasi ekonomi syariah menjadi salah satu bukti sinergi antara fatwa Dewan Syariah Nasional DSN dengan bank syariah. Perbankan syariah dalam pelaksanaan selalu mendapat pengawasan hukum dan fatwa syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi rujukan perbankan syariah dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan terhadap nasabah. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) nasabah bank syariah menjadi yakin dalam menyimpan uang dan melakukan transaksi lainnya yang bersifat syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan perbankan syariah. Keputusan DSN yang masih digunakan tentang hybrid contract, dimana setiap nasabah mendapat pengembalian keuangan sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Nasabah yang menginginkan jasa pinjaman bisa menggunakan jasa ini dalam memenuhi kebutuhan. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memberikan rambu-rambu sampai dimana seseorang dapat mengaplikasikan keputusan bank syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa juga memberikan teguran yang bersifat lunak ketika menjelaskan maksud fatwa dengan keputusan yang diambil oleh bank syariah. Perbankan syariah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari fatwa

---

<sup>1</sup>M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), hal. 22.

<sup>2</sup>Hamid, *Hukum...*, hal. 22-23.

Dewan Syariah Nasional (DSN), semua aspek yang berkaitan dengan aplikasi dan penerapan hukum syariah menjadi salah satu bagian dari yang terpisahkan. Sehingga perbankan syariah menjadi simbol dari tegaknya penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah.

## BAB. I. HUKUM ISLAM : DEFINISI, SUMBER DAN SEJARAHNYA

### 1. Pengertian Syariah, fikih dan Hukum Syar'i

Jika kita berbicara tentang syariat islam maka akan terlintas bagaimana kehidupan kita diatur oleh agama sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Secara umum di dalam dunia ini terdapat dua hukum yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dan ditetapkan sebageian besar dunia dan hokum yang beradsarkan Al Qur'an dan Hadits yang disebut syariat islam.

Penerapan syariat islam secara kaffah ini menjadi bagian yang disebut sehari-hari dengan hukum islam. Syariat islam secara utuh dipelajari dalam ilmu fiqh yang mana para ulma telah memberikan maksud, penjelasan dan aplikasinya".<sup>3</sup> Sehingga syariat islam yang disebut dengan hukum islam menjadi salah satu bagian yang terpisahkan dari aplikasi penerapan hukum islam.

#### 1.a. Pengertian syariah

Syariah adalah konsep abstrak yang didalamnya termasuk juga aturan hukum dan putusan hukum. Setiap aliran dalam pemikiran Islam mendasarkan pandangannya pada syariah baik dalam hal teologi, hukum maupun pendidikan.<sup>4</sup> Syariah dikonsepskan menjadi fikih yang berarti faham (usaha para ulama dalam menemukan maksud Allah) dimulai pada abad ke Sembilan.<sup>5</sup>

Perlu dicatat bahwa syari'ah dalam arti sempit ini masih luas lagi dari apa yang lazim dipahami sebagai hukum. Syari'ah dalam arti yang terakhir ini hanya meliputi kemampuan norma yang didukung sanksi konkrit saja, yang meliputi perintah, larangan, sunat dan wajib, di mana sanksinya bersifat moral atau sosial saja.

#### 1.b. Pengertian Fikih

Menurut Qadri Azizi, istilah fiqh mengalami tiga fase perkembangan. *Pertama*, istilah fiqh berarti 'paham' (*fahm/understanding*) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah "ilmu". *Fase kedua*, fiqh dan 'ilm, keduanya mengacu pada pengetahuan (*knowledge*) yang berarti menjadi identik<sup>6</sup>. Pada fase ini, *fiqh* dan *ilm* betul-betul diterapkan secara universal, dalam segala macam ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara bertahap, fiqh akhirnya dibatasi pada masalah-masalah keagamaan saja<sup>7</sup>. *Fase ketiga*, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari jenis pengetahuan Islam, yakni hanya disiplin "hukum Islam".<sup>8</sup>

Fiqh merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana syariah diterapkan.<sup>9</sup> Yang terakhir ini menggunakan dua model proses berfikir, yaitu dengan *deduktif* dan *induktif*.<sup>10</sup> Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa syari'ah dalam arti sempit sinonim dan identik dengan fiqh dalam arti kedua.

#### 1.c. Hukum Syar'i

Ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan disebut hukum *taklifi*, yang dalam bentuk perizinan (pilihan) disebut *takhyiri*, sedang yang dalam bentuk penetapan disebut hukum *wadh'i*.

---

<sup>3</sup>Noel J Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, (Yogyakarta:Navila,2001), hal.4-5.

<sup>4</sup>Souaiaia, Ahmed E. *Contesting Justice: women, islam, law, and society*. SUNY Press, 2010.

<sup>5</sup>Hefner, Robert W., ed. *Shari'a politics: Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press, 2011.

<sup>6</sup>A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta:gama Media,2002), hal. 3

<sup>7</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung:Pustaka,1984), hal. 142

<sup>8</sup>Azizy, *Eklektisisme...*, hal. 4

<sup>9</sup>Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah Law*. Oneworld Publications, 2017.

<sup>10</sup>Azizy, *Eklektisisme...*, hal. 4-5

Misalnya dalam al-qur'an Pembuat Hukum Syar'i menyapa manusia dengan firman-Nya "dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,..... Sapaan Tuhan dalam ayat ini berwujud mewajibkan manusia melaksanakan sholat dan zakat. Maka kewajiban yang dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ijabah* oleh Pembuat Hukum Syar'i agar manusia melaksanakan sholat dan zakat adalah hukum menurut konsepsi para teoritis hukum Islam.

Apa yang dikemukakan oleh para teoritis hukum Islam yang mengkonsepsikan hukum dalam arti kata kerja, berbeda dengan para fuqoha yang mengkonsepsikan hukum sebagai efek yang timbul dari sapaan ilahi itu dan bukan sapaan itu sendiri. Dengan demikian, hukum menurut fuqoha termasuk kategori penderitaan, yaitu efek yang timbul dari adanya aksi Tuhan menyapa tingkah laku manusia. Apabila Pembuat Hukum Syar'i memerintahkan sholat dan zakat (Q>S>2:43) maka efek dari perintah itu adalah bahwa pelaksanaan sholat dan zakat itu menjadi wajib

## 2. Rujukan Dasar Hukum Islam

Rujukan pegangan umat islam dalam mengambil hukum selain dari Al Qur'an dan Hadits juga terdapat ijthihad dan fatwa ulama-ulam besar diantaranya: *istihsan, al-masalib al-mursalab, istishab, urf, mazhab shahabi, syar'u man qablana, dan ad-dzaro'i*.<sup>11</sup> Al Qur'an merupakan rujukan utama dari segala sumber dalam aplikasi hukum islam. Tema-tema hukum dalam al qur'an merupakan petunjuk bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya bagaimana cara sholat, puasa, haji, pernikahan dan perceraian, batasan poligami, aturan zakat, pemberian uang bagi fakir maiskin, larangan minuman keras, hukuman bagi tindak kejahatan seperti pencuri, pembunuh, zina, perang dan perdamaian, transaksi bisnis dan warisan.<sup>12</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddiqi, al-qur'an adalah sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun, al-qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum secara terperinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah. Menurutnya, ada dua sifat yang terdapat dalam al-qur'an dalam masalah hukum, yaitu; hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa dan bagi seluruh umat manusia, dan hukum yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum.<sup>13</sup> Menurut Saeed, ayat alqur'an tentang hukum berkisar antara 200 sampai dengan 500 ayat tergantung dari makna hukum itu sendiri. atan seperti pencuri, pembunuh, zina, perang dan perdamaian, transaksi bisnis dan warisan.<sup>14</sup>

Selanjutnya adalah as-Sunnah atau hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang berupa ucapan, perbuatan, takrir dan prilaku.<sup>15</sup> Perbedaan hadis dan sunnah menjadi konsep yang baku dan amat beragam, apabila dilihat dari pertumbuhan dan peristiwa yang menghiasi sejarah perkembangan, seperti politik, ekonomi dan social kemasyarakatan. Adapun menurut Ulama ushul fiqh, Sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dngan hukum syariat. Sementara itu menurut ahli fiqh, Sunnah adalah segala sesuatu yang tidak termasuk wajib.

Secara fungsional, sunnah adalah sumberhukum kedua setelah al-Qur'an dengan as sunah sebagai penguat dari ayat yang ada pada Al Qur'an. As sunah juga memiliki tiga macam dalil dari jenisnya, yaitu : *shahih, hasan, dan dhaif*.<sup>16</sup>

### 2.a. Ijma'

---

<sup>11</sup> Wahbab az-Zuhaily, *Ush al-fiqh al-islamiy*, jilid I, (Beirut:dar al-Fikr,2001), hal.417

<sup>12</sup>Saeed, Abdullah. *Islamic thought: An introduction*. Routledge, 2006.

<sup>13</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997), hal. 104

<sup>14</sup>Saeed..., *Islamic...*.

<sup>15</sup>*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.Akar dan Awal*, (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2002),Jilid, 1, hal. 213

<sup>16</sup>Fatchur Rahman, *Iktisbar Musthalabul Hadits*, (Bandung:al-Ma'arif,1987), hal. 95

Para fuqoha Hambali hanya menerima ijma para sahabat nabi Saw, sedangkan setelahnya ijma ditolak. Pemikiran di sekitar validitas ijma' pasca sahabat ada yang pro dan kontra. Aliran pertama (pro) mendukung validitas ijma' tersebut, sedangkan aliran kedua (kontra) menentanginya.<sup>17</sup>

Harus diperhatikan bahwa ijma dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid, sehingga ijma yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi sebagai seorang mujtahid, bukan dikatakan sebagai sebuah ijma. Penguatan ijma pada al-Qur'an terdapat dalam surah an-Nisa (4);59. Penguatan ijma dalam hadis terikrar jelas :

*"Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah"* (HR. at-Tirmizi)

## **2.b. Qiyas**

Qiyas adalah pengelompokan kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok al-qur'an dan hadits ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan sifat antara keduanya.<sup>18</sup> Untuk sahnya dilakukan qiyas, harus dipenuhi empat hal yang disebut rukun qiyas, yaitu : (1) *ashl*, yakni suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuannya oleh nash, (2) *furu'* yakni kejadian baru yang belum diketahui ketentuannya, (3) *illat*, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal, dan (4) *hukm ashl*, yakni ketentuan hukum syara' yang telah dinyatakan oleh nash.

## **2.c. Maslahat Mursalah**

Maslahat mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>19</sup>

## **2.d. Istihsan**

Secara lughawi, istihsan adalah mengira sesuatu dan meyakinkannya baik. Contohnya adalah bahwa harta waqaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi dalam keadaan khusus, di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubadziran, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan menyimpangi aturan umum mengenai larangan menjual barang wakaf.

## **2.e. Istishab**

Istishab merupakan hukum yang diambil sebelum ada penguatan hukum lain. Permisalan yang diambil misalnya seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya maka tetap dianggap masih ada atau selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.

## **2.f Sadduz-zari'ah**

Aplikasi dari sadduz-zariah adalah misalnya ketidakbolehan pemberian hadiah terhadap hakim yang sedang menyidang perkara dari pihak yang akan memberi hadiah.

## **2.g. Urf**

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash atau ijma', dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dikatakan telah menjadi urf kalau dikerjakan secara terus-menerus oleh mayoritas bahkan seluruhnya. Adapun urf pada kata-kata (ucapan) adalah pemberian artinya. Mayoritas atau bahkan semua anggota masyarakat menggunakan lafaz tersebut dengan arti tertentu berdasarkan kebiasaan, sehingga mereka menganggap itulah artinya yang pantas

---

<sup>17</sup> *Ensiklopedi...*, Jilid 4, hal. 91

<sup>18</sup> Kamali, *Principles ...*

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung:al-Ma'arif:1986), hal. 105

dan betul. Mereka tidak peduli sekiranya arti tersebut berbeda dengan arti aslinya atau berbeda dengan arti yang disebarkan oleh masyarakat di tempat yang lain.<sup>20</sup>

Para ulama membagi urf kepada dua macam: perbuatan dan perkataan. Suatu perbuatan

## 2.h. Mazhab Shahabi

Para ulama fiqh sepakat bahwa perkataan sahabat yang bukan berdasarkan pikiran semata-mata adalah sebagai hujjah bagi umat Islam. Yang masih menjadi perbedaan para ulama adalah jika perkataan sahabat itu berdasarkan hasil kesepakatan ulama terkait yang pernah terjadi dahulu di masa sahabat.<sup>21</sup>

## 2.i. Syar'u man qablana

Merupakan konsep hukum Islam masih menjadi perbedaan ulama adalah bila hukum yang disebutkan oleh al-qur'an dan hadits tersebut tidak menunjukkan sebagai sebuah kewajiban.

## 3. Sejarah Hukum Islam dan Upaya Modernisasi

### 3.a. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam dimulai sejak Nabi Muhammad Saw, masa khulafaur Rasyidin, hingga paruh pertama abad ke 1 H. Pada tahap ini sumber hukum meliputi wahyu serta akal, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma, dan ijtihad. Menurut Wael B. Hallaq, pada paruh abad ini sejumlah ahli hukum seperti Ibrahim al-Nakha'i mengelaborasi cabang-cabang hukum yang berkaitan dengan ritual-ritual, warisan, zakat, perkawinan, dan sebagainya. Pada masa ini juga "bepergian untuk mencari ilmu" adalah merupakan praktik umum.<sup>22</sup>

Pada awalnya, mazhab sangat didominasi oleh pendapat kedaerahan sehingga muncul mazhab Hijazi, Madinah, dan Makkah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab yang semula didasarkan pada nama daerah, kemudian berubah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan. Di kalangan Sunni, empat mazhab yang terkenal adalah : (1) mazhab Hanafi, yang dinisbatkan pada Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, (2) mazhab maliki, yang dinisbatkan pada Malik bin Anas, (3) mazhab Syafi'i, yang dinisbatkan pada Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (4) mazhab Hambali, yang dinisbatkan pada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Masing-masing mazhab tersebut, mempunyai daerah dominasi pengikutnya, seperti Mazhab Di Saudi Arabia, yang dominan adalah mazhab Hambali, di India, Pakistan dan Turki, yang dominan adalah mazhab Hanafi, Afrika Utara, yang dominan adalah mazhab Maliki, dan mazhab Syfi'i , lebih banyak di Indonesia dan Malaysia.<sup>23</sup>

Sejak akhir abad ke 19 hukum Islam secara dramatis mengalami perubahan dimana secara tidak diragukan akibat dari pengaruh Barat. Sekalipun pengaruh internal juga berperan terhadap perubahan hukum Islam, namun pengaruh Barat sangat kuat dalam memberikan insentif terhadap perubahan hukum Islam.<sup>24</sup> Disinilah munculnya reinterpretasi terhadap nash dan rekonstruksi fiqh karena situasi dan perubahan yang berbeda pada saat fiqh disusun.

Beberapa ulama kontemporer muncul dengan gagasan-gagasannya, seperti as-Syatibi, dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, Fazlur Rahman, dengan teorinya *double movement* (gerak ganda), Syahrur, dengan teorinya *nazariyyah al-budud* (teori batas), yang semuanya adalah upaya untuk membantu

---

<sup>20</sup>Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2016), hal. 151.

<sup>21</sup> Mukhyar..., *Dasar...*, hal. 116-117

<sup>22</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2001), hal. 21-22

<sup>23</sup> Azizi..., *Eklektisme...*, hal. 21-23

<sup>24</sup>Layish, Aharon. "Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement." *Islamic Law and Society* 21.3 (2014): 276-307.

memecahkan kekakuan teori-teori ushul fiqh klasik yang sudah berjalan sekian lama dan menghadapi kendala-kendal dalam memecahkan permasalahan era modernitas.<sup>25</sup>

### 3.b. Ijtihad dalam Hukum Islam

Sejalan berkembangnya sains dan teknologi, membawa pada dinamisasi dan aplikasi syari'ah. Sebab diferensiasi waktu, tempat, dan lingkungan dapat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap syari'ah. Oleh karenanya hukum Islam pada hakekatnya mempunyai cara yang dapat menyelesaikan berbagai persolan hukum yang belum ada solusinya. Di sinilah peran ijtihad menjadi sentral sebagai metode dalam memecahkan dan menemukan hukum Islam.

Konsep *maslahah* (manfaat umum atau kepentingan umum) adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam karena merupakan salah satu prinsip penting dari syari'at Islam. Tujuan dasar syariah (*Maqasid al-Shari'ah*) terletak pada pencapaian kesejahteraan semua anggota masyarakat, dengan mempertimbangkan semua jenis masalah (manfaat / kepentingan) dan menghindari semua jenis mafsadah (bahaya) yang berbahaya bagi manusia. Selama berabad-abad *Maslahah* telah menjadi argumentasi yang intens di kalangan para ulama tentang bagaimana dan kapan menggunakannya, untuk mengatasi masalah-masalah baru dan menentukan kebolehan atau larangan dari stauts hukum masalah baru tersebut. Bahkan beberapa ulama terkenal telah menjadikan masalah sebagai salah satu sumber hukum Islam; namun beberapa ulama dilangan mazhab Syafii membatasi penggunaan *maslahah* sebagai sumber hukum.

*Ush al fiqh* sebagai sebuah metodologi *istinbath* hukum diharapkan mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan baru dalam dunia modern. Sejak akhir abad ke 19, para ulama mencoba mengembangkan metodologi hukum Islam (*ush al fiqh*) agar bisa beradaptasi dan merespons dalam koindisi kontemporer. Ada sejumlah usaha yang ditempuh ulama secara sporadic untuk membuat metodologi hukum Islam baru. Hallaq<sup>26</sup> mengklasifikasi menjadi 2 (dua) katagori metodolgi hukum Islam, yaitu: *pertama*: katagori *utilitarianisme* keagamaan; *kedua*;; katagori *liberalisme* keagamaan. Pengkatagorian ini didasarkan pada analisis isi terlepas dari latar belakang keagamaan atau secular ulama. *Utilitarianisme* keagamaan menggunakan metode masalah atau kepentingan publik sebagai instrumen untuk reformasinya, sedangkan *liberalisme* keagamaan menggunakan interpretasi tektual sumber hukum dalam konteks perubahan kondis (waktu dan tempat).<sup>27</sup>

Gerakan modernis yang dipimpin oleh Muhammad Abduh dapat dikatakans sebagai ulama modernis yang berusaha menyesuaikan hukum Islam dalam kondisi modern. Lewat muridnya Muhammad Rasyid Ridho, berpandangan bahwa tujuan hukum dapat dicapai melalui penerapan al masalih al mursala. Kekosongan hukum atas suatu peristiwa yang tidak disebut dalam al-qur'an dan al sunnah untuk beradaptasi dengan kondisi modern, maka hukumnya didapat dari penggunaan metode qiyas (analogi) diamna kepentingan publik menjadi dasar pertimbangan hukum. Selain itu juga doktrin tentang dharurat (kesulitan) dan yusr (kemudahan) juga berperan pentingdalam penemuan hukum baru.

Hukum Islam memiliki sebuah konsep apa yang disebut dengan maqāsid, yang bertujuan melindungi nilai-nilai dasar tertentu dalam masyarakat, yaitu agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Kelimanya berisi prinsip-prinsip etis untuk implementasi dalm menjaga lima cita-cita, seperti *maṣlaḥah murṣala*, yaitu meningkatkan manfaat untuk kepentingan publik dari setiap tindakan, *istiḥṣan*

---

<sup>25</sup> Amin... *Paradigma...*, hal. 118-122

<sup>26</sup>Hallaq, Wael B. *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.

<sup>27</sup>Layish..., *Islamic...*

(preferensi hukum), *sadd al-dhari'ah* dan *darurat*. Sementara hukum sekuler tidak lagi mengakui perlindungan agama dan garis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Bohlander, Michael. "Sisters in Law—Using Maqāsid al-Shari' ah to Advance the Conversation between Islamic and Secular Legal Thinking." *Arab Law Quarterly* 28.3 (2014): 257-277.

## BAB II EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL

### 1. Melacak Basis Argumentasi Ekonomi Syariah Dalam Hukum Nasional

Hukum Islam ada sejak datang di Indonesia pada awal ketujuh masehi.<sup>29</sup> Islam tumbuh dengan baik ketika agama Hindu menampak kuat,<sup>30</sup> hal itu menjadi warna dalam kehidupan warga muslim Indonesia.<sup>31</sup> Hukum Islam memberikan warna dalam kehidupan beragama di Indonesia. Nilai hukum Islam yang terlihat sangat jelas adalah saat menentukan kegiatan ekonomi dengan bersandar pada kalender Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum Islam juga memberikan warna dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hukum yang ada dalam kerangka hukum Indonesia juga merupakan bagian dari hukum Islam. Termasuk salah satunya adalah hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah memberikan warna dengan pengertian dan fungsi beberapa sektor dalam hukum ekonomi. Salah satu tindak lanjutnya adalah dengan berlanjutnya menjadi usaha bank syariah.

Bank syariah dalam perkembangannya memberikan warna dalam ekonomi nasional. Bukan hanya sebagai label bank Islam tetapi juga wujud penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Bank yang berbeda dalam hal transaksi dengan bank konvensional dengan pemberian dan perlakuan sesuai dengan hukum ekonomi. Yang berlaku dalam hukum ekonomi Islam pada hukum nasional dipayungi oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia. Tergabung dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai wujud dari landasan dan payung hukum ekonomi Islam di Indonesia. Menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan bersama yang merujuk pada nilai-nilai keislaman. Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam kinerjanya menggunakan kerangka ijtihad dalam memberikan argumen. Apa yang menjadi masalah dapat diselesaikan dengan ijtihad Dewan Syariah Nasional (DSN). Sehingga hukum ekonomi Islam yang dijalankan tidak belok sejauh hukum yang ada di Indonesia tetapi juga sesuai dengan warna hukum ekonomi Islam.

### 2. Ekonomi Syariah Dalam *Frame Work* Konstitusi Ekonomi

Ekonomi syariah di Indonesia juga berakar pada hukum ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi di Indonesia menggunakan Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi tidak dianggap sebagai ekonomi syariah dalam kerangka ajaran Islam, penerapannya tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang sama dengan sistem ekonomi demokrasi.<sup>32</sup>

Gagasan demokrasi ekonomi diabadikan dalam Pasal 33 (4) UUD 1945. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila, yang menurut Mubyarto mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, ekonomi Pancasila digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, kedua, ekonomi Pancasila berkaitan dengan Tuhan bahwa di dalam Pancasila terdapat nilai-

---

<sup>29</sup>Pada dasarnya ada dua sumber yang penting dalam perbincangan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu sumber Barat dan sumber Timur. Sumber Barat diketahui melalui penyelidikan sarjana-sarjana ketimuran Belanda, adapun sumber Timur diperoleh melalui kitab-kitab Arab. Pada dasarnya pendapat umum para sarjana Barat tentang masuknya Islam di Indonesia adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pantai utara Sumatera, yakni Aceh, pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini banyak dibantah oleh para sarjana Islam, khususnya sarjana Indonesia. Berdasarkan penelitian lain yang cenderung memperkuat bahwa Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad 7/8 Masehi. Syaugi, "Dealektika Muhammadiyah dan Budaya Lokal: Studi Reorientasi *Manhaj* Tarjih Muhammadiyah tentang Budaya Lokal", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005, hal. 31-35

<sup>30</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 113

<sup>31</sup>Salah satu bukti pengaruh Islam di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan *solar sistem*, kepada *lunar sistem* (penanggalan Hijriah) yang dilakukan oleh Sultan Agung. Adapun Adat yang memengaruhi hukum Islam, tergambar dengan adanya kaidah *al-'adat al-mubkamah* (adat istiadat berkekuatan hukum). Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Daditya Bakti, 2005), hal. 240-241

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 353

nilai sosial, solidaritas, keempat: ekonomi Pancasila dikaitkan dengan persatuan Indonesia, yang berarti bahwa nasionalisme mempromosikan kebijakan ekonomi, keempat: sistem ekonomi Pancasila kokoh dan jelas bahwa ada keseimbangan antara perencanaan pusat (nasional) dan penekanan pada desentralisasi dalam pembentukan kegiatan ekonomi.

Kata-kata yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 oleh Dawam Rahardjo menggambarkan visi sistem ekonomi Indonesia yang dimaksud. Ini adalah gambaran ideal dari sistem yang menggantikan kapitalisme dan komunisme. Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh semangat Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 (2) dan 34 UUD 1945.<sup>33</sup> Sistem ekonomi Pankashira adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada atau memiliki wawasan tentang prinsip-prinsip Pankashira. Adanya Pasal 27 dan 33- UUD 1945 merupakan pedoman dasar hukum sistem perekonomian Indonesia. Menurut Teguh Sulistia, dalam dua pasal menyiratkan lima prinsip yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi. Kedua: Prinsip kemanusiaan. Ketiga: Asas kekeluargaan. Keempat: prinsip utilitas. Kelima: Prinsip keseimbangan. Lima prinsip yang disatukan oleh founding father adalah prinsip-prinsip perekonomian Indonesia yang mengarah pada masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pembangunan nasional negara Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan itu adalah pembangunan seluruh rakyat Indonesia dalam arti keseimbangan material dan spiritual harus seimbang di samping bidang pembangunan manusia.<sup>34</sup>

Untuk mencapai itu, strategi pembangunan harus diarahkan pada penguatan ekonomi nasional. Inilah realisasi demokrasi ekonomi. Arahannya adalah bahwa produksi dilakukan oleh semua orang, untuk semua orang, dan di bawah arahan dan kepemilikan anggota masyarakat. Kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Demokrasi ekonomi adalah kedaulatan nasional atas perekonomian nasional dan merupakan dasar bagi terwujudnya perekonomian nasional yang berkaitan dengan prinsip keterpaduan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kemajuan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa. ekonomi nasional. Mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Istilah demokrasi ekonomi terkandung dalam Pasal 33 (4) UUD 1945. Sebelum revisi UUD 1945, istilah demokrasi ekonomi dimasukkan dalam catatan UUD 1945. Istilah ini juga termasuk dalam TAPMPRS. RI N0.XXIII/MPRS/1966 tentang 4.444 kebijakan ekonomi, fiskal dan pemutakhiran pembangunan, dan TAP MPR RI N0.II/MPR/1988 tentang Pokok-pokok Politik Nasional (GBHN) yang lebih luas. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ekonomi, seperti UU.N0. 7 tahun. 1992, UU No. 7 tentang Perumahan dan Permukiman, 1992 UU No. 10 tentang Perbankan, 1998 UU No. 10 tentang Perubahan Tahun 1992 UU No. 7 tentang Perbankan, 2008 tentang Bank Syariah UU No. 21, UU 25 tahun. 1992 UU Koperasi, 2003 UU No. 19 tentang BUMN, 2008 UU No. 20 tentang Usaha Kecil dan Menengah dan . Arti Pasal 33 yang lama telah berubah sejak revisi Pasal 33 UUD 1945. Dalam alinea 4 Pasal 33 UUD 1945 (setelah revisi Pasal 4), istilah demokrasi ekonomi muncul kembali, namun satu-satunya alinea Pasal 33 UUD 1945 mencantumkan istilah demokrasi ekonomi. makna berubah. UUD 1945.

Kemunculan lembaga perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 merupakan salah satu wujud implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Konstitusi mengakui keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa undang-undang perbankan/perbankan syariah, antara lain

---

<sup>33</sup>Dawam Rahardjo, *Agenda aksi liberalisasi ekonomi dan politik di Indonesia*, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1997, hal. 246

<sup>34</sup>Ismail Shaleh, "Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi", dalam Solator Sopater, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*,(Jakarta:Penebar Swadaya,1998), hal. 201

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 7 Perbankan Hal ini dapat dilihat dari keberadaannya. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Selain itu, banyak fatwa DSN yang dijabarkan lebih rinci dalam ketentuan Bank Indonesia, telah diadopsi oleh Bank Indonesia sehubungan dengan agresivitas syariat Islam. Temuan Tuti Hasanah menunjukkan 21 fatwa DSN masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bank Selain dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perubahan Undang-undang Ekonomi Syariah (KHES) untuk memperkuat hukum substantif ekonomi Syariah. Ini berisi empat buku. Buku III Akad, Zakat dan Tunjangan, dan Buku IV Akuntansi Syariah. Keberadaan KHES ini belum berbentuk undang-undang, melainkan berupa Perintah Mahkamah Agung (PMA). 2 Tahun 2008 termasuk dalam KUHP, seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-undang.

### Bab III

## Peran Fatwa DSN dalam Inovasi Perbankan Syariah

### 1. Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yg menyangkut mengenai bank syariah, meliputi mengenai kelembagaan, aktivitas bisnis dan cara & proses pada melaksanakan aktivitas usahanya. Bank syariah merupakan suatu forum keuangan yg berfungsi menjadi mediator bagi pihak yg berkelebihan dana menggunakan pihak yg kekurangan dana buat aktivitas bisnis & aktivitas lainnya sinkron menggunakan aturan Islam. Bank syariah diklaim jua menggunakan Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan yg pada aplikasi operasionalnya nir memakai sistem bunga, spekulasi & ketidakpastian atau ketidakjelasan..<sup>35</sup>

Ekonomi Islam menjadi kekuatan ekonomi global sudah diakui global. Dalam catatan sejarah perbankan syariah, momen paling memilih bagi perkembangan ekonomi Islam merupakan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) dalam tahun 1975 bermarkas sentra pada Jeddah, yg dibuat sang negara-negara yg tergabung pada Organisasi Konferensi Islam (OKI), keliru satunya Indonesia menjadi pemegang saham & Menteri Keuangan Indonesia yg saat itu menjabat Dewan Gubernur. Bank Islam tadi dibuat buat “menyaingi” Bank Dunia (The World Bank), dan Asian Development Bank (ADB). Berdirinya IDB memicu berdirinya bank-bank Islam pada semua global, bahkan hingga ke daerah Eropa. Di Timur Tengah, perbankan Islam bermunculan dalam paruh ke 2 tahun 70-an, contohnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977), & pada Iran yg melakukan islamisasi perbankan secara nasional. Sementara pada negara-negara “Islam” pada daerah Asia Tenggara, perkembangan perbankan syariah baru dimulai era 1980-an, ditandai menggunakan beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dalam tahun 1983 & Bank Mu`amalat Indonesia (BMI) dalam tahun 1991..<sup>36</sup>

Praktek ekonomi syariah sebenarnya sudah lama, telah dipraktekkan oleh orang, Muslim, Indonesia, tetapi dari positif bentuk hanya terjadi setelah ini Reformasi Besar I . Bank Syariah telah diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara legal dan empiris. Pengakuan hukum tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. Juli 1992 tentang Perbankan, UU No. Oktober 1998 tentang Perubahan UU No. Juli 1998 tentang Perbankan. Perubahan UU No. 23 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. Maret 2006 tentang Perubahan UU No. Juli 1989 sehubungan dengan pengadilan agama. Pengakuan hukum secara empiris dapat dilihat dari bank syariah yang terus tumbuh dan berkembang secara umum di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pegadaian dan koperasi, membuka unit usaha syariah. Kondisi seperti itu tentunya masih memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi negara.

Hukum perbankan syariah lahir sebagai bentuk apresiasi dan respons pemerintah terhadap nilai-nilai masyarakat (hukum kehidupan). Hal ini berbeda dengan tiga dasawarsa sebelumnya , tahun dimana model pembangunan yang dianut pemerintah cenderung asas sentralisasi hukum, melalui pelaksanaan kebijakan , unifikasi, dan sistematisasi hukum untuk semua di wilayah. negara (model yang berpusat pada aturan) di antaranya terkait dengan hukum dari negara, di antaranya cenderung menggantikan, menghilangkan, dan mengatur keberadaan sistem hukum lainnya. Penggunaan kata "Syariah" dalam hukum syariah perbankan ini adalah yang pertama kali

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>36</sup> Kangdim.wordpress.com. Akses 26 Mei 2011. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 18-27.

diberlakukan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa integrasi memenuhi aspirasi masyarakat. Bank syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, hadir pada tahun 1992 sebagai tanda dimulainya era perbankan syariah. Hingga tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya di dunia perbankan syariah, bersama dengan 78 bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia.<sup>37</sup>

Krisis mata uang yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan bank konvensional, kemudian 240, mengalami spread negatif yang mengarah pada likuidasi, kecuali bank yang menerapkan prinsip Syariah. Pada November 1997, 16 bank ditutup (likuidasi), 38 bank kemudian, kemudian 55 bank diklasifikasikan dalam pengawasan BPPN. Namun kondisi ini berbeda dengan bank yang menerapkan prinsip syariah. Hal ini karena bank syariah tidak harus menanggung beban nasabah membayar bunga simpanannya, tetapi bank syariah hanya membayar hasil sesuai dengan keuntungan yang dicapai dalam sistem perbankan syariah. Rencana insentif memperjelas bahwa bank yang menggunakan prinsip Syariah kebal terhadap spread negatif; sementara yang lain mampu bertahan berkat dukungan pemerintah yang berat dari Bank Pendukung Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 700 triliun. Tanpa BLBI dan refinancing dengan memompa obligasi pemerintah, semua bank biasa mau tidak mau akan tutup karena dilikuidasi. Hal itu disampaikan Menteri Kehakiman saat itu, Hendriman Supandji, usai bertemu dengan Presiden pada Kamis, 8 November 2007 di Jakarta.<sup>38</sup>

Kegiatan rintisan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980-an, melalui pembahasan topik perbankan syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Para peserta studi tersebut antara lain Karnoen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin dan M Amien Azis. Sebagai percontohan, gagasan perbankan syariah telah dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, terutama di Bandung (Bait At Tamwil Salman ITB) dan Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam artikelnya pernah merekomendasikan Bank Syariah Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, serta mencoba menjawab tantangan tentang kebutuhan keuangan untuk pengembangan bisnis dan ekonomi masyarakat. Solusinya dibahas secara singkat dengan operasi keuangan berdasarkan tiga mode, yaitu mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Secara khusus, inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pada bulan Agustus 1990, MUI menyelenggarakan seminar tentang perbankan dan kepentingan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Negara keempat MUI di Jakarta pada 22 Agustus 1990, yang berujung pada pembentukan komisi untuk membentuk satgas pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Pokja yang dikenal dengan Kelompok Perbankan MUI ini bertugas keinginan dan kepentingan masyarakat.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perubahan sistem perbankan di Indonesia yang semula hanya memberikan ruang kepada bank berbunga, menjadi sistem perbankan ganda yang memberikan ruang kepada bank tanpa bunga atau bank bagi hasil. Alasan-alasan itu antara lain:

1. Konsep-konsep teoritis dikemukakan oleh banyak sarjana dan cendekiawan Muslim di dunia selama tahun 1940-1960.
2. Situasi objektif masyarakat internasional, khususnya Islam, yang merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam, yang mendirikan bank bebas bunga pertama sejak 1970-an, dan mayoritas Muslim. Peran Indonesia dalam lembaga ini sangat penting. Sayangnya, keadaan dalam negeri belum memungkinkan berdirinya bank syariah selama sepuluh tahun itu.
3. Ditemukannya sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan ditemukan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, maka kemudharatan tersebut menjadi hilang.
4. *Political will* dari pemerintah pada tahun 1990-an yang mengakomodasi bank tanpa bunga. Faktor ini sangat penting dalam proses sebuah regulasi, karena regulasi merupakan kompetensi penguasa.
5. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Islam menuntut pemeluknya untuk menggunakan sistem kehidupan yang terbaik yang telah diajarkan, termasuk

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum...*, hal. 2-3.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum...*, hal. 3.

dalam bidang ekonomi. Untuk itu menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

6. Keunggulan sistem syariah. Hal ini teruji pada krisis moneter tahun 1998, perbankan syariah tidak mengalami krisis sehingga dapat tetap berjalan dengan baik.

## 2. Fatwa DSN -MUI

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang independen, di dalamnya terdiri dari berbagai macam elemen meliputi Ulama, Pimpinan dan cendekiawan Islam yang ada di negara republik Indonesia. Berlandaskan Islam dan memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang benar benar berkualitas di muka bumi, bangsa yang tentram, adil, dan bahagia secara rohaniah dan jasmaniah yang rahmati Allah. Visi dan misi dibentuknya MUI adalah terciptanya keadaan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara yang benar, memperoleh kerelaan dan ampunan dari Allah menuju masyarakat yang madani untuk tercapainya islam *rahmatat lil a'lam* dan penduduk Negara Republik Indonesia sebagai perwujudan untuk seluruh alam.<sup>39</sup>

Misi Majelis Ulama Indonesia adalah :

1. Kepemimpinan Muslim dapat dimobilisasi secara efektif untuk memberikan teladan kepada para cendekiawan sebagai panutan untuk mengatur dan membantu umat Islam mengajarkan iman Islam dan meyakini serta mempraktikkan Syariah Islam. hujan.
2. Menerapkan seruan Islam, amar maruf nahi munkar, pada pembentukan akhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. memasukkan.
3. Pembentukan dan Persatuan Ikhwanul Muslimin Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam berbangsa dan bernegara

Metode istinbath yang digunakan MUI adalah *Qur'an, Sunnah, Ijma*, dan *Qiyas*. Sebelum 1997 metode fatwa MUI menggunakan teks-teks dari sumber-sumber primer dan kutipan-kutipan dari teks-teks fiqh Arab. Argumen rasional juga digunakan sebagai sumber dalam istinbath hukum. MUI berpendapat bahwa peran aql penting, namun lebih memilih untuk tidak menggunakan aql manakala hukumnya sudah disebut secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Sunnah.

MUI tidak secara ketat mengikuti satu mazhab dalam hal metode dan pendapat untuk mengeluarkan fatwa, dan tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana cara ulama melakukan tarjih. Kurangnya penjelasan ini, menimbulkan problem sejumlah. Tampaknya MUI memperhitungkan metode tepat yang digunakan dari beberapa aliran mazhab. Dengan kata lain, dalam satu masalah hukum, MUI menggunakan metode dalam mazhab ini, dalam kasus yang lain menggunakan mazhab yang satunya. Akibatnya MUI dianggap tidak konsisten karena menggunakan metode yang berbeda-beda. Menurut Hosen, upaya yang dilakukan oleh MUI tersebut untuk menghindari kekakuan atau eksklusivitas dalam metodenya. Dalam konteks Indonesia, upaya MUI untuk membuka pikirannya dengan mempertimbangkan semua metode dalam 4 mazhab dapat dilihat sebagai 'reformasi' dari pendekatan fiqh. Padahal banyak ulama tradisional di Indonesia yang secara ketat mengikuti 1 (satu) mazhab baik dalam metode maupun pendapat mazhab. Dengan melihat metode empat mazhab MUI telah melanggar kecenderungan terhadap 1 (satu) mazhab.

## 3. Inovasi Keuangan dalam produk perbankan syariah: Studi Fatwa DSN

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah harus seharusnya disertai juga dengan inovasi produk.<sup>40</sup> Inovasi dan rekayasa keuangan saat ini merupakan salah satu kebutuhan paling penting dari lembaga keuangan Islam, karena akan mendorong keuangan Islam menuju pertumbuhan dan

---

<sup>39</sup>Panji Adam, S.sy., M.H, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah,( jakarta : Amzah, 2018), hal. 141.

<sup>40</sup>Asni, Fathullah, and Jasni Sulong. "Hybrid Contracts according to Islamic Perspective." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8.5 (2018): 453-458.

efisiensi yang berkelanjutan.<sup>41</sup> Banyak studi yang menyebutkan hubungan inovasi dengan perusahaan. Menurut Rice, Gillian, and Essam Mahmoud<sup>42</sup>.

Para sarjana memberi perhatian terkait pentingnya inovasi yang memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis saat ini. Beberapa penulis telah memandang inovasi sebagai lahirnya suatu yang baru yang dengannya lembaga keuangan mencapai keunggulan komparatif dalam kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh, Prajogo dan Sohal menemukan bahwa inovasi memiliki 'peran penting yang menjamin keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam kompetisi antar lembaga keuangan.'<sup>43</sup>

Sebagai bagian dari industri keuangan global, bank syariah menghadapi perubahan signifikan yang terjadi dalam bisnis perbankan tradisional yang dapat mengancam posisi menguntungkan bank lembaga intermediasi. Meskipun kebanyakan dari mereka beroperasi di negara-negara di mana pasar modal dan uang yang terorganisir belum muncul sebagai pesaing yang tangguh, angin inovasi dan deregulasi juga melanda negara-negara ini dan transformasi sedang dalam proses pembuatan. Selain itu, perusahaan bisnis di negara-negara ini dapat dengan mudah mengakses pasar keuangan luar negeri dan lembaga keuangan asing lainnya yang beroperasi secara lokal. Oleh karena itu, bank syariah harus mempersiapkan lingkungan kompetitif yang lebih kuat dengan ide-ide inovatif dengan produk yang kompetitif.<sup>44</sup>

Dalam konteks bisnis, inovasi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: inovasi model dan inovasi proses. Ke dua jenis inovasi ini diperlukan dalam rangka meningkatkan profitabilitas dan laba perusahaan.<sup>45</sup> Inovasi keuangan dapat berupa sebagai produk baru (*new products*); layanan baru (*new services*); proses "produksi" baru (*new "production" processes*); atau bentuk organisasi baru (*new organizational forms*) (Muia, 2013). Inovasi produk yang dimaksud dalam tulisan ini adalah produk baru sebagai bentuk pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah (*product development in Islamic banking and finance*).

Ada kesulitan bagi lembaga keuangan bank syariah dalam melakukan terobosan produk syariah manakala hanya menerapkan model akad yang tunggal. Oleh karenanya diperlukan kombinasi akad untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan inovasi. Kombinasi kontrak merupakan mekanisme potensial dalam pengembangan produk keuangan Islam. Inovasi produk yang bertumpu pada kombinasi akad dalam perbankan syariah tidak hanya sekedar untuk diversifikasi produk syariah, tetapi juga untuk menghindari adanya unsur riba dalam produk perbankan syariah.<sup>46</sup> Inovasi produk di perbankan syariah diperlukan dalam rangka meningkatkan profitabilitas berkelanjutan.<sup>47</sup> Salah satu inovasi produk yang bertumpu pada lebih dari satu akad adalah *hybrid contract*. *Hybrid contract* adalah kontrak yang dikelompokkan dari beberapa kontrak atau produk. Pada saat ini, sebagian besar

---

<sup>41</sup>Bellalah, Mondher, ed. *Islamic banking and finance*. Cambridge Scholars Publishing, 2013

<sup>42</sup>Rice, Gillian, and Essam Mahmoud. "Integrating quality management, creativity and innovation in Islamic banks." *American Finance House—Lariba 8th Annual International Conference, Pasadena, CA*. Vol. 16, 2001.

<sup>43</sup>Prajogo, Daniel I., and Amrik S. Sohal. "TQM and innovation: a literature review and research framework." *Technovation* 21.9 (2001): 539-558.

<sup>44</sup>Noman, Abdullah M. "Imperatives of financial innovation for Islamic banks." *International journal of Islamic financial services* 4.3 (2002)

<sup>45</sup>Dar, Humayon A. "Islamic financial innovation: tools and trends." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR)* 1.3, 201

<sup>46</sup>Arbouna, Mohammed Burhan. "The combination of contracts in Shariah: A possible mechanism for product development in Islamic banking and finance." *Thunderbird International Business Review* 49.3, 2007

<sup>47</sup>Jalil, Abdullaah, and Muhamad Muda. "Islamic financial product development: Shariah analysis," 2007

produk yang ditawarkan oleh bank syariah berbasis hibrida, seperti *Ijarah Muntabiah Bi Tamlik*, *Ijarah Mausufah Fi Zimmah*, *tawarruq*, *Bai Bithaman Ajil* dan *Musharakah Mutanaqisah*.<sup>48</sup>

Pengembangan *hybrid contract* dan dukungannya dalam komunitas keuangan Islam memberikan gambaran yang menarik tentang kemajuan inovasi keuangan Islam. Hal ini juga sama dengan *wa'ad* yang juga merupakan salah satu instrument dalam inovasi keuangan syariah.<sup>49</sup> *Hybrid contract* merupakan hasil ijtihad dengan tujuan agar hukum Islam bisa diterapkan dalam transaksi modern.<sup>50</sup> Namun demikian, penerapan multi akad dalam perbankan syariah masih menjadi kontroversial, karena ditemukan sejumlah hadis yang melarang dua kontrak dalam satu transaksi.<sup>51</sup> Hadis-hadis inilah yang menjadi landasan munculnya pandangan tentang keharaman multi akad dalam transaksi keuangan syariah.<sup>52</sup> Beberapa produk perbankan syariah yang terdiri dari beberapa akad yang terpisah secara hukum, tetapi dengan diambil bersama-sama dapat menghasilkan hasil yang dalam substansi mirip dengan transaksi terlarang.<sup>53</sup> Namun dalam persektif lain, pelarangan dua kontrak dalam satu transaksi menimbulkan ragam interpretasi terkait makna kata yang disebut dalam hadis seperti *shafqah* dan *bai'ah*. Dikalangan ulama mazhab ke dua kata itu menimbulkan ragam pandangan. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah dan Hanabilah menyetujui penggunaan *hybrid contract* dan kontraknya sah.<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup>Nagaoka, Shinsuke. "Critical overview of the history of Islamic economics: formation, transformation, and new horizons." *Asian and African Area Studies* 11.2, 2012

<sup>49</sup>Razali, Siti Salwani. "The concept of Wa'ad in Islamic financial contract." *Islamic Banking, Accounting and Finance Conference (iBAF 2008)*, Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia. 2008

<sup>50</sup>Susanto, Burhanuddin. "Does Indonesian Ulama Council (IUC) has manipulated the Islamic law by implementing hybrid contract in Islamic insurance (ta'min)." *IOSR Journal of Economics and Finance* 7.1, 2016

<sup>51</sup>Mihajat, Muhammad Iman Sastra. "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shari'ah Principles and Parameters for Product Development." *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business* 2.2, 2014

<sup>52</sup>Salah satu hadis yaitu : Dari 'Abd ar-Rahman bin 'Abdillah bin Mas'ud, dari kakeknya ra., dia berkata: "*Nabi SAW., melarang dua shafqah dalam satu shafqah*" (HR Ahmad). bu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 'Asad asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Halb: Muasasah ar-Risalah, 2001), jilid 6, h. 324.

<sup>53</sup>Ahmed, Habib. *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press, 2011

<sup>54</sup>Puspitasari, Novi. "Hybrid Contract and Funds Efficiency Management Of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, 2015

## Bab IV Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN

### 1. Metodologi istinbath hukum dalam fatwa DSN

Hukum Islam memiliki metodologi yang jelas untuk menafsirkan dan memverifikasi otoritas dan validitas sumbernya dan untuk mengambil keputusan dari sumber utama. Metodologi tersebut dikenal dengan nama ushul fikih. Setelah berakhir masa sahabat para ulama fikih membangun dua kajian baru yaitu : pertama: yang konsen pada metodologiyaitu ushul fikih, kedua: jawaban terhadap praktis hukum islam (*al masail wal furu'*). Ushul fikih terutama berkaitan dengan meletakkan aturan prosedural dan prinsip-prinsip secara deduktif dan induktif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang substantif.<sup>55</sup>

Tahap-tahap metodologis ijihad setelah wafatnya Rasulullah didahulukan sebagai berikut: al Quran, AsSunnah, arRa`yu, asy` syura`, tarjih, dengan amalan pembuktian yang sah, ini bersifat umum, kecuali ada dalil yang menjelaskan kekhususannya. ; menggunakan aturan seperti alQur`an alqat I muqaddamun ala lhabar al wahid (arti umum berisi hukum yang ditetapkan dalam alqur`an yang harus didahului dengan hadits ahad; takhsis alqur`an bi khabar al wahid (hukum khusus hukum) perbedaan yang terkandung dalam alqur`an berdasarkan hadits ahad) dan naskh almuqaddaman bi al mutaakhir (menghapus hukum yang terdapat pada ketentuan sebelumnya dengan ketentuan hukum yang lahir kemudian.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau akan menimbulkan gerakan dan penerapan syariah, karena perbedaan waktu, tempat dan lingkungan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap syariah ("tagayyarul ahkâm bi tagayyaril azminât wal amkinât wal ahwâl"). cara untuk menangani berbagai masalah hukum yang mungkin tidak muncul sejak awal. Di sinilah peran ijihad menjadi sentral sebagai metode menyikapi dan mendalami hukum Islam. Ijihad berperan untuk mengetahui spirit syariah yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal ini dikenal beberapa metode ijihad, antara lain: qiys, istihsn, almaşalihul mursalah, istisab, saddud ariayah dan parit.

Fungsi fikih Islam adalah untuk menemukan hukum-hukum (konstruksi penilaian) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kekuatan agama tercermin dalam berbagai cara, salah satunya adalah apa yang disebut fatwa yang dalam konteks Indonesia dijalankan melalui organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, yang didirikan sebagai "jembatan" antara organisasi Muslim, Muslim dan pemerintah, sejak tahun 1975 telah memainkan peran penting dalam membantu umat Islam Indonesia mengatasi masyarakat, dan menghadapi beberapa tantangan dan peluang di dunia modern.<sup>56</sup>

Fatwa didefinisikan sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih dalam menanggapi permintaan fatwa dalam hal yang tidak mengikat. Di dalam Al-Quran ditemukan bentuk-bentuk bahasa yang merefleksikan semacam aktivitas konsultasi hukum (fuya) yang berasal dari akar *f-t-y* dalam konteks yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan dan meresponsnya.

Pengaruh fatwa terhadap perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut: pertama: para sahabat yang mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk memecahkan suatu kasus. Ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mereka melakukan ijihad. Ijihad dalam menyelesaikan suatu perkara dikenal dengan fatwa, yaitu pendapat yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa. Kedua;

---

<sup>55</sup>Zahraa, Mahdi. "Unique Islamic law methodology and the validity of modern legal and social science research methods for Islamic research." *Arab law quarterly* 18.3 (2003): 215-249

<sup>56</sup>Hosen, Nadirsyah. "Behind the scenes: fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)." *Journal of Islamic Studies* 15.2 (2004): 147-179.

Para sahabat mengidentifikasi thuruq al istinbath untuk menyelesaikan perjumpaan, di mana thuruq al<sup>57</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Hosen, menyebut sejumlah kitab yang menjadi rujukan MUI yaitu :1) Fiqh klasik: *Syarh al-muhadhdhab* karya al-Nawawi; *al-Umm* karya al-Shafii, *al-Muballa*: karya Ibn Hazm, *Rahmat al-ummah fikhtilaf al-A'imma*, *Janat al-Talibin* karya Abu Bakr Shatta.; *Bidayat al-Mujtabid* karya Ibn Rusyd, *Nihayat al-Zayn*, dan *Bujayri's Fath al-Wahhab*; 2) Kitab tafsir yaitu : *Tafsir al-Manar*, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muammad Ali al-shabuni dan *Tafsir Adwa al-Bayan*; 3) Kitab hadis: *Nayl al-awthar*. dan *Subul al-salam*; 4) Buku Fiqh Modern : *Fatawa Shalbut*, *Majma' al-Buhuth al-Islamiyya*, *Fiqh al-Sunna* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-islam wa- adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayl, dan *al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-arbaa*.<sup>58</sup>

Lebih lanjut menurut Hosen, MUI dalam referensinya tidak menyebut kitab ushu al fiqh dan qawaid al fiqhiyyah. Selain itu juga kitab hadis yang digunakan adalah kitab hadis sekunder seperti *Nayl al-awthar*. dan *Subul al-salam*. MUI kadang-kadang menyebut perawi hadis seperti Muslim dan Abu Daud, akan tetapi tidak menyebut secara langsung sumber kitabnya. Sehingga sulit untuk cross check kutipan hadis tersebut. MUI juga tampaknya menyadari fatwa dari luar Indonesia, khususnya negara-negara Timur Tengah seperti fatwa dari *Majma' al-Buhth al-Islamiyya di Kairo*.<sup>59</sup>

Fatwa MUI dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. *Pertama*, ijtihad tentang topik-topik seperti asuransi, transplantasi kornea, atau keluarga berencana yang merupakan persoalan baru sehingga tidak ada dalam pembahasan fiqh klasik. Selain itu juga Al Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan hal-hal baru tersebut. Metode dan argumen yang digunakan MUI merujuk langsung pada pendapat imam mazhab. *Kedua*, MUI juga mengeluarkan fatwa yang megadapsidari pendapat hukum para ulama masa lalu untuk situasi saat ini. *Ketiga*, fatwa yang mengulangi pendapat dari buku fiqh. Di sini peran MUI hanyalah sebatas menyampaikan pendapat yang relevan dan berlaku untuk suatu kasus yang terjadi ada. Ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama, MUI memilih satu pendapat sebagai fatwanya disertai argumentasi.<sup>60</sup> Fatwa MUI dimulai dengan mengutip ayat al Qur'an, kemudian merujukke hadis yang relevan dan akhirnya merujuk pada teks-teks fiqh.<sup>61</sup>

## 2. Peran Kaedah Fikih dalam penemuan hukum Islam

Kaidah fikih (*qawa'id kulliyaa fiqhiyya*) berbeda dengan *ush al fiqh*, dimana kaidah fikih didasarkan pada fiqh itu sendiri dan merepresentasi aturan dan prinsip-prinsip yang berasal dari pemahaman terhadap fiqh. Sedang *us al-fiqh* merupakan sumber hukum, metode penalaran hukum, arti dan implikasi larangan dan perintah.<sup>62</sup> Kaidah fikih diterapkan dalam lapangan fikih seperti ibadahmuamalah (transaksi), kontrak dan pengadilan.<sup>63</sup>

---

<sup>57</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000),hal.40.

<sup>58</sup>Hosen..., *Journal...*, hal. 161

<sup>59</sup>Hosen..., *Journal...*, hal. 162

<sup>60</sup>Hosen..., *Journal...*, hal. 163

<sup>61</sup>Salim, Arskal, and Azyumardi Azra, eds. *Shari'a and politics in modern Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

<sup>62</sup>Mohammad Hasyim Kamali. "Legal maxims and other genres of literature in Islamic jurisprudence." *Arab Law Quarterly* 20.1 (2006): 77-101.

<sup>63</sup>Mohammad Hasyim Kamali, "Qawa'id al-fiqh: The legal maxims of Islamic law." *The Association of Muslim Lawyers* (2008).

Kaidah fikih memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam, karena mereka digunakan sebagai prinsip untuk menyimpulkan banyak aturan fiqh.<sup>64</sup> Banyak kasus dapat dirujuk ke kaidah fikih untuk mendapatkan solusi. Kaidah fikih biasa dalam bentruk pernyataan, pendek dan menyasar pada tujuan syariah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kaidah fikih telah mengatur dan menghimpun berbagai macam masalah fikih dari berbagai topik, sehingga fuqoha telah dapat mengembalikan semua permasalahan fikih tersebut kepada kaidah-kaidahnya.<sup>65</sup>

Kaidah fikih ada 2 tipe, pertama: Pertama kaidah fikih yang merupakan dari pengulanagan yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Kaidah fikih *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru* (kesulitan itu mendatangkan kemudahan) merupakan pengembangan dari al Qur'an (*raf 'al araj*). Begitu juga kaidah fikih *innama al a'mal bi al niyyat* berasal dari hadis Nabi. Kedua, kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama dimana kaidah fikih tersebut ada yang disepakati da nada yang tidak disepakati ulama.

Berbeda dengan *al-qawâ'id al-fiqhiyyah*, ada juga *al-qawâ'id al-ushûliyyah* yang dimaknai sebagai kaedah-kaedah hukum yang diambil dari lafaz Arab secara khusus, dan apa yang dikemukakan pada lafaz-lafaz itu berupa *al-nasakh*, *al-tarjih*, dan lainnya seperti "*al-amru li al-wujûb* dan *al-nahyu li al-tahrim*.." Dalam kaedah *ushûliyyah* ini dikenal istilah-istilah.<sup>66</sup> *nash*,<sup>67</sup> *mujmal*,<sup>68</sup> *zhabir*,<sup>69</sup> dan *mubtamal*.<sup>70</sup>

Kaidah fikih *Al Ibratu fi al 'uqud li al maqoshid wa al ma'ani la li alfazh wa al mabani* - Yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan, dengan jelas menyatakan bahwa itu objek dan tujuan dari suatu transaksi yang akan menentukan keabsahan hukum dari transaksi itu. Manakala terjadi perbedaan antara kata-kata dan maknanya, maka yang dijadikan patokan adalah makna dan bukan kata-kata. Kaidah fikih ini dapat diterapkan ketika menginterpretasi sebuah kontrak. Kaidah fikih ini juga sesuai dengan kaidah fikih segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Sebagai contoh, jika model keuangan kontemporer melibatkan konstruksi hukum kontrak yang melanggar hukum dimana tujuannya melanggar prinsip syar'i sekalipun cara yang dilakukan secara hukum benar, maka transaksi itu dianggap tidak sah.

Sebagai contoh. *kafalah* menyiratkan tanggung jawab bersama dari penjamin sementara pemindahan utang (*hawâlah*) menyiratkan pembebasan debitur. Jika suatu kontrak untuk pengalihan hutang (*hawâlah*) dimaksudkan bahwa didalamnya ada kondisi yang membuat debitur bertanggung jawab jika orang yang menerima pengalihan utang gagal untuk melepaskan utang, maka kontrak tersebut bukan hawalah tetapi kafalah, meskipun itu disebut *hawâlah*.<sup>71</sup> Contoh lain adalah *Bay' al-wafa'* yang mayoritas ulama menolaknya karena dianggap sebagai instrumen kontrak yang jatuh pada riba (Mansuri, 2010). Dengan demikian, pada dasarnya ini adalah penjualan komoditas dengan syarat penjual diizinkan untuk membeli kembali komoditas tersebut setelah membayar harganya. Oleh karena itu, dalam *bay' al-wafa'*, penjual, dapat mengembalikan uang dari penjualan tersebut dan dapat meminta kembali objek yang dijual dan pembeli dapat mengembalikan objek yang

---

<sup>64</sup>Laldin, *Islamic Law: An Introduction*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014

<sup>65</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal5.

<sup>66</sup>Al-Qarafi, Shihab Al-Din Al. "al-Furûq, 4 vols." *Beirut, Lubnan: 'Alam al-Kutub* (1925)

<sup>67</sup>Lafaz yang dilâlahnya hanya satu makna saja. Ulama sepakat beramal dengan *nash*

<sup>68</sup>lafaz yang dilâlahnya lebih dari satu makna, sementara ke-kuatan dilâlahnya atas semua makna tersebut setara. Lafaz *mujmal* tidak dapat menimbulkan suatu kewajiban hukum

<sup>69</sup>lafaz yang dilâlahnya lebih dari satu makna, tetapi kekuatan dilâlahnya terhadap sebagian lebih besar/lebih banyak dibanding yang lain. Dilâlah yang lebih besar itu disebut *zhabir*

<sup>70</sup>lawan dari *zhabir*, lafaz yang dilâlahnya lebih dari satu, ditanggungkan kepada dilâlah yang lebih kuat (*zhabir*) secara mutlak. Penanggungannya kepada dilâlah yang lebih lemah (*mubtamal*) hanya dengan dalil.

<sup>71</sup>Hasanuzzaman, S.M, "The Economic Relevance of the Sharia Maxims (*Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*)", Centre for Research in Islamic Economics, Jeddah: King Abdulaziz University, 2007.

dijual dan dapat meminta uang untuk diganti. Selain itu juga, baik penjual maupun pembeli tidak dapat menjual objek ke orang lain.

*Bai al Wafa* menurut *Majallah al-Ahkām Al-'Adliyyah*<sup>72</sup> dianggap sebagai kontrak janji, bukan sebagai bentuk kontra jual beli, akan tetapi lebih karena dilihat dari niat para pihak sebagaimana yang tercermin dalam kaidah fikih di atas. Hubungan antara kedua pihak dalam kontrak bukan sebagai pembeli dan penjual karena pengalihan objek barang tidak bersifat final sebagaimana biasanya yang terjadi dalam kontrak jual beli. Hubungan antara pihak lebih kepada antara pemberi jaminan (penjual) dan pihak yang menerima jaminan (pembeli), dan baik pihak penjual maupun pembeli tidak dapat menjual objek tersebut kepada orang lain. Dalam praktik *bay al wafa*, pihak pembeli (kreditor) mendapat manfaat dari objek yang ditahannya sebagai jaminan sampai penjual (debitur) membayar kembali sesuai dengan jumlah uang jumlah tersebut dan mengambil kembali objeknya. Di sini pihak pembeli (kreditor) tidak boleh mendapat keuntungan barang yang dijaminan, karena akan jatuh pada praktik riba.<sup>73</sup>

*Al-dbaarūrāt tubi` al-mahzburot* – darurat (kebutuhan mendesak, bisa mebolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, mengisyaratkan bahwa keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan hal-hal terlarang. Beberapa syarat untuk dikualifikasi sebagai kondisi dharurat. Darurat bisa terjadi karena paksaan, kesusahan dan penderitaan massal ('umūm balwā), cacat fisik, ketidaktahuan, pelupa, penyakit dan perjalanan (Hasanuzzaman, 2007). Misalnya, seorang pria yang sekarat kelaparan karena kekurangan makanan yang diizinkan diizinkan mengonsumsi bangkai atau babi dalam jumlah yang diperlukan hanya untuk menyelamatkan hidupnya.

Para ahli hukum telah menetapkan kondisi darurat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kondisi darurat harus benar-benar ada dan bukan bersifat spekulatif atau imajinatif
2. Tidak ada alternatif yang sah secara syar'i kecuali melakukan hal yang dilarang tersebut
3. Solusi hukum yang dilakukan tidak boleh menyebabkan atau mengarah pada pembunuhan, kemurtadan, perampasan harta benda (ghaṣb) atau mengumbar seks yang melanggar hukum (zinā)
4. Harus ada illat hukum yang membenarkan tindakan darurat tersebut seperti perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), untuk meringankan sehubungan dengan mengonsumsi atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dan hanya sejauh yang benar-benar akan mencegah segala ancaman terhadap jiwa.
5. Perbuatan terlarang yang dilakukan adalah satu-satunya solusi efektif dan tidak ada pilihan selainnya.
6. Darurat tidak mengganggu hak orang lain.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>*Majallah al-Ahkām Al-'Adliyyah* merupakan kodifikasi hukum Islam pertama yang bersumber pada hukum Islam. *Majallah al-Ahkām Al-'Adliyyah* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani yang dikeluarkan tahun 1293 H/1876 M. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam penyusunannya bersumber pada mazhab Hanafi, diundangkan pada tahun 1876 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. *Majallah al-Ahkām Al-'Adliyyah* terdiri atas 16 Kitab dan memuat 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) pasal disusun dengan sistematika kitab hukum modern (Barat). Bagian mukaddimah terdiri atas 100 Pasal. Keenambelas kitab tersebut adalah kitab *al-buyū'* (jual beli), *ijārah*, (sewa menyewa), *kafalah* (tanggungjawab/jaminan), *hivalah* (pengalihan utang), *rahn* (*borg*), *amanah* (penitipan barang), *hibah* (hibah), *gasab* (merampas dan merusak harta orang lain), *al-bijr wa al-ikrah wa asy-syuf'ah* (pengampunan, paksaan, dan ketetapan), *syirkah* (serikat atau perkongsian), *wakalah* (perwakilan), *as-ṣull wa al-ibra'* (perdamaian dan pembebasan), *al-iqrar* (pengakuan), *ad-da'wa* (gugatan), *al-bayyinah wa at-tablif* (pembuktian dan sumpah), dan *al-qada* (peradilan). Abdul Azis Dahlan, (et.al.) "*Al-Abkam Al-'Adliyyah Majallah, Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve, hal. 35.

<sup>73</sup> Mansoori, M.T., *Shari'ah Maxims: Modern Applications in Islamic Finance*, Islamabad: Shari'ah Academy, International Islamic University, 2012.

<sup>74</sup>Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. *Journal* .....

Penerapan kaidah fikih ini contohnya adalah kebolehan *bay' al-salam* dan *istiṣnā'*, meskipun kedua jenis jual beli ini bertentangan karena tidak adanya objek barang saat terjadinya transaksi sebagai bagian dari persyaratan jual beli di mana saat jual beli objek barang harus ada. Pengecualian jual beli jenis ini dibolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan keberadaan objek barang dalam transaksi jual beli, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa: 'Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu (a *non-existent object/bai' al-ma'dum*). Menurut Ibn Qayyim bahwa objek akad (*maḥall al-'aqd*) adalah penjualan terhadap barang tertentu, dan bukan penjualan barang yang sudah tersedia di pasar. Contoh lain, seorang debitur wajib untuk melunasi utangnya pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. "Kelalaian dalam pemberhentian tepat waktu tidak hanya berdosa tetapi juga menghadapkan debitur pada tindakan hukum. Tetapi mungkin ada situasi di mana ia tidak dapat membayar pinjaman, dan ini memerlukan penagguhan pembayaran.

Dalam hal akad jual beli, maka barang tersebut harus dapat diserahkan. Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang didasarkan pada pertimbangan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Keberadaan objek pada waktu akad, dalam pandangan ulama fikih klasik adalah syarat sahnya sebuah akad. Jual beli yang tidak ada bendanya (a *non-existent object/bai' al-ma'dum*) adalah tidak sah. Kalau barangnya tidak ada pada waktu akad, atau ada tetapi tidak dapat diserahkan, maka jual belinya tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Saw, yang antara lain hadis tentang larangan jual beli *gharar* dan hadis "*janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu*".

Maksud dari kaidah fikih ini adalah bahwa jika kerusakan tidak dapat dihindari, maka seseorang harus memilih kerugian yang lebih ringan seperti tercermin dalam kaidah fikih yang menyatakan bahwa yang lebih rendah dari dua bahaya harus dipilih. Oleh karena itu, dalam kasus di mana pilihannya adalah antara dua alternatif yang berbahaya, yang dipilih adalah yang lebih sedikit kerugiannya.

Kaidah fikih ini, dapat diterapkan dalam konteks intervensi pemerintah dalam perekonomian. Memang benar Nabi (saw) telah melarang penetapan harga tertinggi. Para ulama telah sepakat dengan suara bulat bahwa tujuan penolakan ini adalah untuk mencegah ketidakadilan hak penjual dalam mendapatkan keuntungan. Namun, dalam kondisi monopolistik saat ini, ada kebutuhan untuk melindungi hak-hak pembeli, yaitu hak-hak publik. Setelah era generasi para sahabat, para ulama sepakat bahwa diperbolehkan untuk menetapkan harga maksimum ini untuk mencegah ketidakadilan pada pembeli, di mana ada distorsi pasar. Oleh karena itu, kerugian yang lebih besar dihindari dengan membiarkan kerugian yang lebih kecil terjadi di antara penjual.

Dengan dasar kaidah fikih ini juga, sebuah lembaga keuangan dapat mengambil langkah dengan memberhentikan beberapa karyawan atau menutup cabang agar bisnis tetap beroperasi. Hal itu mungkin terjadi karena kebangkrutan lembaga keuangan merupakan kerugian besar daripada penderitaan kerugian kecil berupa penderitaan beberapa karyawan akibat diberhentikan.<sup>75</sup> Atau menyelamatkan bank-bank yang dianggap 'berdampak besar terhadap ekonomi jika gagal' dengan dana talangan yang berasal dari pajak rakyat, dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih baik bagi sebuah lembaga yang kebangkrutannya akan mengakibatkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan dan sector ekonomi riil.<sup>76</sup>

Relevansi kaidah fikih ini dalam hal transaksi keuangan tidak hanya seperti pengambilan bunga, dan gratifikasi ilegal, dan sebagainya, tetapi juga, berlaku untuk transaksi non-keuangan yang

---

<sup>75</sup>Dusuki, A.W. and Abdullah, N.I, "Maqasid al- Shari`ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility", *American Journal of Islamic Social Sciences*, 2007.

<sup>76</sup>Saiti..., *Journal* ....,

berkaitan dengan profesi yang ditolak dalam Shari'ah. Misalnya, profesi-profesi pekerjaan yang tersedia lowongan di bursa kerja, tetapi secara syariah tidak direkomendasikan/diizinkan.<sup>77</sup>

Kaidah fikih ini juga berlaku dalam hal memberi atau menerima suap. Suap (*rashmah*) yang berarti memberikan uang (dengan atau tanpa perantara) kepada seseorang yang dengannya seseorang mengambil sesuatu yang tidak berhak baginya, seperti menyuap seorang hakim untuk memberikan putusan tidak bersalah kepada terdakwa yang seharusnya iadiahukum bersalah, atau menyuap pejabat untuk memberinya preferensi lebih dari pada orang lain, atau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.<sup>78</sup>

*Al gburmu bi al ghummi* - Risiko berbanding manfaat. Kaidah fikih *Al gburmu bi al ghummi* - Risiko berbanding manfaat " terkait dengan *al-keharaj bil-dhaman* –kaidah fikih *al ni'matu biqadri al niqmati wa al niqmatu biqadri al ni'mati* – kenikmatan harus sebanding dengan kesulitan dan kesulitan harus sebanding dengan kenikmatan. Asal kata *al gburm* adalah kerugian atau risiko, sedang arti asal kata *al ghummi* adalah keuntungan atau manfaat.<sup>79</sup> Kaidah fikih ini berarti bahwa manusia tidak dapat mengharapkan untuk mendapatkan untung tanpa mengasumsikan kerugian atau risiko dalam usaha apa pun. Ini adalah cara hidup bahwa bisnis dikaitkan dengan imbalan, keuntungan, risiko dan ketidakpastian. Singkatnya, tidak akan ada keuntungan tanpa adanya risiko.<sup>80</sup>

Penerapan kaidah fikih ini, contohnya pada *al-bay'* yang merupakan kontrak penjualan, dan tidak ada penjualan dalam Islam yang bebas dari risiko. Keuntungan dari penjualan adalah hasil dari pengambilan risiko, karena penjual mengambil risiko untuk memastikan bahwa pasar untuk barang ada, harganya tepat, dan barang dalam kondisi baik. Dia akan kehilangan uang jika barang rusak karena sebab alamiah, atau jika harga di pasar turun di bawah dari harga yang dibeli oleh pemilik barang. biaya. Ini cara yang benar untuk mendapatkan keuntungan yang sah (*ribh*). Adanya keterlibatan melibatkan *ghurm* (risiko), dalam perspektif ekonomi berarti menerima risiko harga dan pasar dan perubahan harga, dan dalam keuangan itu mengacu pada risiko sistematis.<sup>81</sup>

Islam memerintahkan pelaku pasar untuk mengambil risiko dalam pengaturan bisnis mereka. Kaidah fikih ini mengajak orang untuk berpartisipasi dalam usaha yang melibatkan risiko dan imbalan seperti *bay'*, *ijarah*, *salam*, *muḍārabah* dan *mushārah*. Oleh karena itu, esensi investasi Islam adalah risiko dan ketidakpastian tentang perolehan laba yang tidak diketahui oleh siapa pun, kecuali hanya Allah. Sebagai contoh risiko pasar, karena barang yang dimiliki nilai astnya bisa turun yang berimplikasi pada depresiasi modal pemilik; kedua; Risiko operasional: dimana pemilik sewaan menanggung biaya pemeliharaan yang mungkin nilainya melebihi biaya sewaan. Dengan demikian, meskipun sewanya tetap, tidak ada jaminan bahwa penyewa menerima perlindungan modal atau pengembalian investasi. Ini merupakan risiko dalam dalam bisnis.<sup>82</sup>

*Al Jawazu al syar'yyu yunafiy al dhomani* - Perbuatan yang dibolehkan secara legal, maka menafikan tanggung jawab. Maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat (legal); baik boleh untuk dilakukan atau boleh untuk ditinggalkan adalah menafikan tanggungjawab. Artinya tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Karena kebolehan (legalitas) atau izin dari syariat berakibat pada tidak ada dosa dan terbebas dari tuntutan ganti rugi.<sup>83</sup> Kaidah

---

<sup>77</sup>Dusuki..., *American...*

<sup>78</sup>Saiti..., *Journal...*

<sup>79</sup>Al Burnu, Muhammad Sidqi Ibn Ahmad, *AlWajiz fi Idah Qawa'id al fiqh al Kulliyah*, Beirut-Lebanon: al risalah, 1883, hlm. 237.

<sup>80</sup>Rosly, S.A., *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur: Dinamas, 2015.

<sup>81</sup>Rosly, S.A., *Critical...*

<sup>82</sup>Rosly, S.A., *Critical...*

<sup>83</sup>Abbas..., *99 Kaidah...*, hal. 276

fikih ini mencakup konsep manfaat versus kewajiban. Ini berarti bahwa setiap kali ada regulasi yang mengizinkan beberapa kegiatan untuk satu pihak, dan jika kerugian terjadi pada pihak lain, maka pihak pertama tidak dapat dimintai tanggung jawab untuk membayar kompensasi kerugian pihak kedua.<sup>84</sup>

Sebagai contoh: pemerintah menyediakan fasilitas transportasi publik untuk warganya, membangun bendungan untuk irigasi dan untuk pasokan listrik, untuk mendevalusi atau merevaluasi mata uangnya untuk kepentingan nasional, dan untuk melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan rakyatnya. Jika kebijakan pemerintah tersebut berakibat pada kerugian seseorang, maka pemerintah tidak akan terikat untuk memberikan kompensasi kepada orang itu. Aturan yang sama diterapkan ketika pengeluaran pemerintah untuk pembangunan tersebut menyebabkan tekanan inflasi; maka setiap penurunan nilai uang yang disebabkan oleh tindakan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk minta pertanggungjawaban kepada pemerintah meminta atas kompensasi apa pun karena tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.<sup>85</sup> Jika seseorang ditabrak kereta api karena kesalahannya sendiri atau terbawa angin, atau terseret banjir bersama hartanya yang disebabkan oleh kebikan pembautan bendungan, maka secara hukum pemerintah tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi untuk kerugiannya.

Contoh penerapan kaidah fikih ini, kebolehan melakukan sesuatu adalah seseorang yang mendapat surat kuasa atau mandate sebagai wakil yang diizinkan pemberi kuasa untuk menjual suatu barang secara kredit atau kuasa untuk menggadaikan barang atau lainnya. Maka wakil itu tidak ikut bertanggung jawab jika pembeli kredit itu bangkrut atau barang yang digadaikan rusak. Sehingga ia tidak membayar gantirugi kepada pemilik barang yang telah memberinya kuasa, karena perbuatan yang dilakukannya itu adalah legal, mendapat izin dan kuasa dari pemilik barang. Contoh lain: jika seorang pemilik diizinkan oleh hukum untuk menggali sumur di kebunnya, maka jika hewan orang lain jatuh ke dalam sumur itu dan tenggelam, maka pemilik sumur tidak dapat dimintai tanggung jawab untuk mengganti kehilangan hewan pihak kedua.<sup>86</sup>

### 3. Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN

Berikut table presentasi produktivitas fatwa yang telah dihasilkan DSN sepanjang tahun 2000 pada gambar tabel 1.

Tabel 1. persentasi produktivitas fatwa

Tahun Fatwa dibuat	Jumlah Fatwa	Persentasi
2000	18	13,9 %
2001	3	2,3 %
2002	18	13,9 %
2003	1	0,7 %
2004	4	3,1 %
2005	5	3,8 %
2006	5	3,8 %
2007	10	7,7 %
2008	9	6,9 %
2009	2	1,5 %
2010	3	2,3 %

<sup>84</sup>Hasanuzzaman, S.M, *"The Economic ....*

<sup>85</sup>Hasanuzzaman, S.M, *"The Economic ....*

<sup>86</sup>Saiti..., *Journal .....*

2011	11	8,5 %
2012	5	3,8 %
2013	2	1,5 %
2014	6	4,6 %
2015	5	3,8 %
2016	8	8,5 %
2017	8	8,5 %
2018	7	5,5 %
2019	4	3,1 %

**Kategorisasi fatwa DSN berdasarkan pada konten fatwa**

<b>FATWA</b>				
<b>N0</b>	<b>Perbankan Syariah (55)</b>	<b>Pasar Modal,Reksadana,komoditas (17)</b>	<b>General Ekonomi syariah (18)</b>	<b>Asuransi (6)</b>
1	Fatwa No 1 tentang Giro	Fatwa No 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah	Fatwa N0.14 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	Fatwa No 21 Pedoman Umum Asuransi Syariah
2	Fatwa No 2 tentang Tabungan	Fatwa N0.32 Obligasi Syariah	Fatwa N0.15 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	Fatwa N0.39 Asuransi haji
3	Fatwa No 3 tentang Deposito	Fatwa N0.33 Obligasi Syariah Mudharabah	Rahn	Fatwa N0.51 Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
4	Fatwa No 4 tentang Murabahah	Fatwa N0.40 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal	Fatwa N0.34 L/C Impor Syariah	Fatwa N0.52 kad Wakalah bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
5	Fatwa No 5 tentang Jual Beli Salam	Fatwa N0.41 Obligasi Syariah Ijarah	Fatwa N0.35 L/C Ekspor Syariah	Fatwa N0.53 Akad 'Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
6	Fatwa No 6 tentang Jual Beli Istishna'	Fatwa N0.59 Obligasi Syariah Mudharabah Konversi	Fatwa N0.49 Konversi Akad Murabahah	Fatwa N0.81 Pengembalian Kontribusi 'Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
7	Fatwa No 7 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	Fatwa N0.65 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Fatwa N0.50 Akad Mudharabah Musytarakah	Fatwa N0.106 Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
8	Fatwa No 8 tentang Pembiayaan Musyarakah	Fatwa N0.66 Waran Syariah	Fatwa N0.62 tentang Akad Ju'alah	Fatwa N0.128 Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

9	Fatwa No 9 tentang Pembiayaan Ijarah	Fatwa N0.69 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)		Fatwa N0.139 Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
10	Fatwa No 10 tentang Wakalah	Fatwa N0. 70 Metode Penerbitan SBSN	Fatwa N0. 74 Penjaminan Syariah	
11	Fatwa No 11 tentang Kafalah	Fatwa N0. 71 Sale and Lease Back	Fatwa N0. 75 Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	
12	Fatwa No 12 tentang Hawalah	Fatwa N0.72 SBSN Ijarah Sale and Lease Back	Fatwa N0.83 Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah	
13	Fatwa No 13 tentang Uang Muka dalam Murabahah	Fatwa N0.76 SBSN Ijarah Asset To Be Leased	Fatwa N0.85 Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah	
14	Fatwa No 16 tentang Diskon dalam Murabahah	Fatwa N0. 80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek	Fatwa N0.88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah	
15	Fatwa No 17 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	Fatwa N0.82 Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi	Fatwa N0.96 Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar	
16	Fatwa No 18 Pencadangan penghapusan Aktiva produktif dalam LKS	Fatwa N0. 120 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa N0.98 Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah	
17	Fatwa No 19 Al Qard	Fatwa N0.124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu	Fatwa N0.99 Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun	
18	Fatwa No 22 tentang Jual Beli Istishna' Paralel	Fatwa N0.125 Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah	Fatwa N0. 100 Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	

19	Fatwa No 23 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah	Fatwa N0.127 Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar	Fatwa N0.103 Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah	
20	Fatwa No 24 tentang Safe Deposit Box	<b>Fatwa N0.131</b> Sukuk Wakaf	Fatwa N0.104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
21	Fatwa N0.25 Rahn	<b>Fatwa 135 Saham</b>	Fatwa N0.107 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	
22	Fatwa No 26 tentang Rahn Emas	<b>Fatwa 137 Sukuk</b>	Fatwa N0.108 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	
23	Fatwa No 27 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik	Fatwa N0.138 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek	<b>Fatwa N0.110 Akad Jual Beli</b>	
24	Fatwa No 28 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf)	Fatwa N0 140 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ( <i>Islamic Securities Crowd Funding</i> )	Fatwa N0. 111 Akad Jual Beli Murabahah	
25	Fatwa No 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS		Fatwa N0.112 Akad Ijarah	
26	Fatwa No 30 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah		Fatwa N0.113 Akad Wakalah bi Al-Ujrah	
27	Fatwa No 31 tentang Pengalihan Hutang		Fatwa N0.114 Akad Syirkah	
28	Fatwa No 36 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)		Fatwa N0.115 Akad Mudharabah	
29	Fatwa No 37 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)		Fatwa N0.116 Uang Elektronik Syariah	
30	Fatwa No 38 tentang Sertifikat		Fatwa N0. 117 Layanan	

	Investasi Mudharabah Antar Bank		Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
31	Fatwa No 42 tentang Syariah Charge Card		Fatwa N0.121 EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syaria	
32	Fatwa No 43 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)		Fatwa N0. 122 Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah	
33	Fatwa No 44 tentang Pembiayaan Multijasa		Fatwa N0. 123 Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah	
34	Fatwa No 45 tentang Line Facility (al-Tashilat)		Fatwa N0.126 Akad Wakalah bi al-Istitsmar	
35	Fatwa No 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah		Fatwa N0.141 Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	
36	Fatwa No 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar			
37	Fatwa No 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah			
38	Fatwa No 54 tentang Syariah Card (الإئتمان بطاقة)			
39	Fatwa No 55 tentang PRKS Musyarakah			
40	Fatwa N0.56 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah			

41	Fatwa No 57 tentang L/C dengan Akad Kafalah bil Ujrah			
42	Fatwa No 58 tentang Hawalah bil Ujrah			
43	Fatwa NO. 60 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor			
44	Fatwa NO. 61 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor			
45	Fatwa No 63 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (40)			
46	Fatwa No 64 tentang SBIS Ju'alah			
47	Fatwa No 67 tentang Anjak Piutang			
48	Fatwa No 68 tentang Rahn Tasjiliy			
49	Fatwa No 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah			
51	Fatwa No 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai)			
52	Fatwa No 78 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah			
53	Fatwa No 79 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah			
54	Fatwa 85 tentang Janji (Wa`ad) dlm LKS dan LBS			
55	Fatwa No 84 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-			

	Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah			
56	Fatwa 86 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS			
57	Fatwa 87 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) DPK			
58	Fatwa 89 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah			
59	Fatwa N0. 90 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)			
60	Fatwa 91 tentang Pembiayaan Sindikasi			
61	Fatwa 92 tentang Pembiayaan Disertai Rahn			
62	Fatwa 93 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Pembiayaan Property			
63	Fatwa N0. 94 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah			
64	Fatwa N0. 95 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah			
65	Fatwa N0.97 Sertifikat Deposito Syariah			
66	Fatwa N0. 101 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah			
67	Fatwa N0. 101 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan			

	Pemilikan Rumah (PPR)-Indent			
68	Fatwa N0.105 Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar			
69	Fatwa N0. 109 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah			
63	Fatwa N0.118 Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah			
64	Fatwa N0.119 Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah			
65	Fattwa N0.129 Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul)			
66	Fatwa N0.130 Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas			
	Fatwa N0. 132. Perjumpaan Piutang ( <i>Muqashshah</i> ) Berdasarkan Prinsip Syariah			
	Fatwa N0. 133 <i>Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik</i>			
	Fatwa N0. 134 Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan			

Adapun rincian masing-masing kaedah fikih yang diterapkan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

No.Urut/Fatwa Tentang/N0 Fatwa	Kaedah yang digunakan	Arti Kaidah
01/Giro	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
02/Tabungan	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
03/Deposito	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
04/Murabahah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
05/Jual Beli salam	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
06/Jual Beli Istisna	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
07/Pembiayaan Mudharabah (Qard)	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
08/Pembiayaan Musyarakah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
09/Pembiayaan Ijarah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
10/Wakalah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

11/Kafalah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
12/Hawalah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
13/Uang Muka dalam Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>ainamâ wujudati almaslahatu fatsamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
14/ Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ainama wujudatil maslahat fasamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
15/ Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ainama wujudatil maslahat fasamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
16/Diskon dalam Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>ainamâ wujudati almaslahatu fatsamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
17/Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda pembayaran	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan

18/ Pencadangan penghapusan Aktifa produktif dalam LKS	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>ainamâ wujidati almaslahatu fatsamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
19/Al-Qard	<i>Qullu qardbin jarro manfa'atan fabuwa ribâ</i>	Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba
20/ Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
21/ Pedoman Umum Asuransi Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>
	<i>Adhararu yuzâl</i>	<i>Adhararu yuzâl</i>
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
22/Jual Beli Istinna parallel	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
	<i>Al masyaaqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
23/Potongan Pelunasan dalam Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
24/Safe Deposit Box/	-	-
25/Rahn	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
26/Rahn Emas	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
27/Al Ijarah al-Muntahiyah bi at-	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

tamlik	<i>ainamâ wujudati almasblabatu fatsamma hukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
28/Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)	-	-
29/Pembiayaan Pengurusan haji LKS	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
30/Pembiayaan rekening Koran syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
31/Pengalihan Hutang	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
32/Obligasi Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
33/ Obligasi Syariah Mudharabah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
34/ L/C Impor Syariah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Ainama wujudatil maslahat fasamma bukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
35/L/C Ekspor Syariah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Ainama wujudatil maslahat fasamma bukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
36/SWBI	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Tasbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
37/Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan kemaslahatan.
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan

	<i>Tasbarrafu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûtbun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
38/Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Dar’ al mafâsidi muqaddamun ‘alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Ad dhararu yudfa’ biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Tasbarrafu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûtbun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
39/Asuransi Haji	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Ad dhararu yudfa’ biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Tasbarrafu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûtbun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
40/ Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>La yajuzu lihadîn ‘an yathasarrafa fi milkin al ghairi bila ijnibi</i>	Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya
41/Obligasi Syariah Ijarah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

		<i>Ainama wjidat al maslahat fasamma hukum allah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
42/Syariah Card	Charge	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
		<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al masbôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.
		<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
		<i>Al hâjatu god tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
		<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
43/Ganti (Ta'widh)	Rugi	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
		<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
44/Pembiayaan Multijasa		<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
		<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
		<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
		<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
45/Line Facility (at Tashilat)		<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
		<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
		<i>Al hâjatu god tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

	<i>Al Tsábitu bi al'urfî kâ al'Tsábitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
46/Potongan Tagihan Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
47/Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah Tidak mampu Membayar	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
48/Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
49/Konversi Akad Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
50/Konversi Akad Murabahah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ad dbararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
51/ Mudharabah pada Asuransi Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
52/ Akad Wakalah bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
53/ Akad 'Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ad dbararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan

54/Syariah Card	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan.
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
55/Pembiayaan rekening Koran Syariah Musyarakah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
56/ Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan

57/LC dengan Akad kafalah bil Ujrah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
58/Hawalah bil Ujrah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adhararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
59/ Obligasi Syariah Mudharabah Konversi	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
60/ Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ainama wujidatil maslahat fasamma bukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
61/ Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ainama wujidatil maslahat fasamma bukmullah</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
62/Akad Ju'alah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

63/SBIS	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Tasbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
64/SBIS Ju'alah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Tasbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
65/ Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>At Tâbi' Tâbi'un</i>	Pengikut itu harus mengikuti
66/ Waran Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>At Tâbi' Tâbi'un</i>	Pengikut itu harus mengikuti
67/Anjak Piutang Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâhab illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>ainamâ wujudati almashlabatu fatsamma hukmullab</i>	Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah
	<i>Al masyaaqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

	<i>Al Tsábitu bi al'urfî kâ al'Tsábitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Al hâjatu god tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Tasbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
68/ Rahn Tasjily	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hâjatu god tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsábitu bi al'urfî kâ al'Tsábitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
69/ Surat Berharga Syariah Negara	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Tasbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
70/ Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
71/Sale and Lease Back	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
72/Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
73/Musyarakah mutanaqisah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
74/Penjaminan Syariah	<i>Al asblu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaaqatu tajlibu al Taisiru</i>	Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan
	<i>Al hâjatu god tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Al Tsábitu bi al'urfî kâ al'Tsábitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan

	<i>mashôlibi</i>	kemaslahatan
75/Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al ajru 'alâ qadari al masyaqqati</i>	Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan
76/ SBSN Ijarah Asset to be Leased	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
77/Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâh al illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al hukmu yadûru ma'a 'illatibi wujûdân wa 'adamân</i>	Hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya illat.
	<i>Al'âdatu muhakamatun</i>	adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.
	<i>Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aba kaifamâ dêrat wa tabthulu ma'abâ idzâ yathalat kê an nuqûdi fi al mu'âmalâti</i>	Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan masyarakat) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal.
	<i>Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfîm aw 'âdatin yabthulu 'inda zamâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm</i>	Suatu hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal ketika adat itu hilang. Oleh karena jika adat berubah, maka hukum juga berubah.
78/Mekanisme dan Instrumen Pasar uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Tashbarrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

79/Qardh dengan Dana Nasabah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat
	<i>Lilwasâ'ili abkâmu al maqôshidi</i>	Wasilah (sarana) memiliki tujuan hukum
	<i>Inna mâkâna wasîlatan wa dzarî'atan ilâ syai'in akhodza hukmubu min haitu al ijâbu aw an nadbu awil ibâbatu awil karâbatu aw al tabrimu</i>	Sesuatu yang menjadi wasilah dan sarana terhadap sesuatu mempunyai status hukum sesuatu tersebut, baik wajib, anjuran, mubah, makruh maupun haram.
	<i>Yugtafaru fi al Syai'i dhimnan wataba'an mâ lâ yugtafaru qashdân.</i>	Sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebagai tujuan boleh dilakukan sebagai pendukung (bagian dari yang lain) dan ikutan (pelengkap).
	<i>Yugtafaru fi al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân</i>	Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika menjadi tujuan boleh dilakukan ketika menjadi ikutan (pelengkap).
	<i>Yugtafaru fi al dhimniyyâ mâ lâ yugtafaru fi al mustanqilli.</i>	Sesuatu yang tidak boleh ketika berdiri sendiri boleh dilakukan ketika menjadi pendukung (bagian dari yang lain).
80/Penerapan Syariah Mekanisme Perdagangan Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan

	<i>masbôlibi</i>	kemaslahatan
	<i>Mâ adda ilâ al harâmi fabuwa harâmun</i>	Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya
81/ Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
82/Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati</i>	Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al masbôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
	<i>Mâ adda ilâ al harâmi fabuwa harâmun</i>	Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya
83/ Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâbah illâ an yadulla dalilun alâ tabrimibâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin
	<i>Adbararu yuzâl</i>	Bahaya harus dihilangkan
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al masbôlibi</i>	Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
	<i>Mâ adda ilâ al harâmi fabuwa harâmun</i>	Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al'Tsâbitu bi al Syar'i</i>	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)
	<i>Al ibrotu fil uqudi lil maqoshid wal maani</i>	Kaidah yang berlaku dalam akad adalah merujuk pada substansinya bukan pada lafadznya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta:Gama Media, 2002.
- Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2016
- Anshori ,Abdul Gafur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta:UII Press, 2007
- Al Burnu, Muhammad Sidqi Ibn Ahmad, *AlWajiz fi Idab Qawa'id al fiqh al Kulliyah*, Beirut-Lebanon: al risalah,1883, hlm. 237.
- A l-Zarqa, Muhammed Anas, *Introduction to Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2014.
- Al-Qarafi, Shihab Al-Din Al. "al-Furûq, 4 vols." *Beirut, Lubnan:'Alam al-Kutub* (1925)
- Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam "Mazhab" *Yogya Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Ainurrofiq, ed), Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor:Kencana, 2003
- Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharib al-Qur'ân*, Mesir: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1961.
- Ahmad bin Muhammad Az Zarqo, *Syarh al Qawaidi al Fiqhiyyah*, Damsyik, Dar Al Qalam, 2001.
- Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUP", *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008.
- Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang:UIN Maliki Press, 2013..
- Abd al-Aziz Muhammad 'Azam, *Qawâ'id Fiqhiyyah Dirâsah Minbajiah Tathbiqiyah Syamilah*, Cairo:Maktab al-Risâlah ad-Dauliyah ath-Thiba'ah wa al-Kombyuter,1988-1999.
- Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta:LkiS, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syai'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta:Raja Grafindo Rosada, 1996.
- Al-Ghazâli, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang:UIN\_Malang Press,2008.
- Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Jakarta:t.p, 2013.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta:UUI Press, 2010
- Asni, Fathullah, and Jasni Sulong. "Hybrid Contracts according to Islamic Perspective." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8.5 (2018)
- Arbouna, Mohammed Burhan. "The combination of contracts in Shariah: A possible mechanism for product development in Islamic banking and finance." *Thunderbird International Business Review* 49.3, 2007
- Ahmed, Habib. *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press, 2011
- Ah.Azharuddin Lathif, "Fatwa DSN-MUN: Kedudukan, Proses, Pendekatan dan Penerapannya", bahan pada kuliah tamu, IAIN Antasari
- BEI News, *Menata Bank dengan Good Corporate Governance*, edisi 19 Tahun V, Maret-April 2004
- Bellalah, Mondher, ed. *Islamic banking and finance*. Cambridge Scholars Publishing, 2013
- bin Sattam, Abdul Aziz. *Sharia and the concept of benefit: The use and function of Maslaha in Islamic jurisprudence*. Vol. 1. IB Tauris, 2015.

- Bohlander, Michael. "Sisters in Law—Using Maqāṣid al-Shari‘ah to Advance the Conversation between Islamic and Secular Legal Thinking." *Arab Law Quarterly* 28.3 (2014): 257-277.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor:Kencana, 2003.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‘ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar‘iyah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Hukum*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur‘an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta:Paramadina, 2002
- Dar, Humayon A. "Islamic financial innovation: tools and trends." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR)* 1.3, 2010.
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Dewan Syari‘ah Nasional, *Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI*.
- Dusuki, A.W. and Abdullah, N.I. (2007) “*Maqasid al- Shari`ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*”, *American Journal of Islamic Social Sciences*.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Ensiklopedi hukum islam jilid.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung:Pustaka, 1984
- Fatchur Rahman, *Iktisbar Musthalabul Hadits*, Bandung:al-Ma‘arif, 1987.
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta:Logos, 1995.
- Fathurrahman Azhari, *MemahamiMmakna Maslahat dalam Hukum Islam*, Jurnal Khazanah, IAIN Antasari Banjarmasin.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008.
- Hefner, Robert W., ed. *Shari‘a politics: Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press, 2011.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta:UI Press,1978.
- Hasanuzzaman, S.M, “The Economic Relevance of the Sharia Maxims (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*)”, Centre for Research in Islamic Economics, Jeddah: King Abdulaziz University, 2007
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. V.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, Jakarta:RajaGrafindo Persad, 2010
- Jazuli,H.A, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hallaq, Wael B., *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
- Hosen, Nadirsyah. "Behind the scenes: fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)." *Journal of Islamic Studies* 15.2, 2004.
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Mesir:ad-Dar al-Misriyyah li at-Ta’lif wa at-tarjamah,t.t., X.
- Imam Syafi‘i, *ar-Risalah*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1992.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Jalil, Abdullaah, and Muhamad Muda. "Islamic financial product development: Shariah analysis," 2007
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Daditya Bakti, 2005

- Jazuli, H.A., *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Julia, Taslima, and Zainab Belal Omar. "Application of Ijma' in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma' Really Exist? A Literature Review."
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Makalah Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.UI, 2006.
- Kaptein, Nico J.G. *The voice of theulamâ': fatwas and religious authority in Indonesia*. No. 125. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2004
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah Law*. Oneworld Publications, 2017.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999
- Kiong Kok, Seng, Gianluigi Giorgioni, and Jason Laws. "Derivative products and innovation in Islamic finance: A hybrid tool for risk-sharing options." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7.3, 2014
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), dan Keputusan Dewan syari'ah nasional Majelis ulama indonesia No: 02 tahun 2000 Tentang Pedoman rumah tangga dewan syari'ah nasional Majelis ulama indonesia (PRT DSN-MUI)
- Laldin, *Islamic Law: An Introduction*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014
- Ma'ruf Amin, Kata Pengantar buku "Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional".
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David S. Powers. "Muftis, fatwas, and Islamic legal interpretation." *Islamic legal interpretation: Muftis and their fatwas* (1996): 3-32.
- Mansoori, M.T., *Shari'ah Maxims: Modern Applications in Islamic Finance*, Islamabad: Shari'ah Academy, International Islamic University, 2012
- Mihajat, Muhammad Iman Sastra. "Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shari'ah Principles and Parameters for Product Development." *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business* 2.2, 2014
- M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 22
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta :Kencana, 2012), hal.3
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif: 1986.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Muamar, M. "Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2018).
- Mahmud Syalthout, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966.
- Moh Nasuka, "Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Pasar Uang dan Aplikasinya", dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FSEI, 2008.
- Mubyarto, Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah Bain al-Asholata wa al-Taujiba*, (t.tp, Dar al Manar: t.th), hal. 99.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997.
- Noman, Abdullah M. "Imperatives of financial innovation for Islamic banks." *International journal of Islamic financial services* 4.3 (2002)
- Nagaoka, Shinsuke. "Critical overview of the history of Islamic economics: formation, transformation, and new horizons." *Asian and African Area Studies* 11.2, 2012
- Noel J Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta:Navila, 2001.
- Panji Adam, S.sy., M.H, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta : Amzah, 2018.
- Prajogo, Daniel I., and Amrik S. Sohal. "TQM and innovation: a literature review and research framework." *Technovation* 21.9 (2001).
- Puspitasari, Novi. "Hybrid Contract and Funds Efficiency Management Of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia)." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, 2015
- Razali, Siti Salwani. "The concept of Wa'ad in Islamic financial contract." *Islamic Banking, Accounting*
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004*and Finance Conference (iBAF 2008), Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia*. 2008 Rice, Gillian, and Essam Mahmoud. "Integrating quality management, creativity and innovation in Islamic banks." *American Finance House-Lariba 8th Annual International Conference, Pasadena, CA*. Vol. 16, 2001.
- Rosly, S.A., *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur: Dinamas, 2015
- Salim, Arskal, and Azyumardi Azra, eds. *Shari'a and politics in modern Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2003
- Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam (Himpunan Kuliah)*, Bandung:Alumni, 1979
- Susanto, Burhanuddin. "Does Indonesian Ulama Council (IUC) has manipulated the Islamic law by implementing hybrid contract in Islamic insurance (ta'min)." *IOSR Journal of Economics and Finance* 7.1, 2016
- Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar dari Krisis*, Yogyakarta: BPEF, 2003.
- Souaiaia, Ahmed E. *Contesting Justice: women, islam, law, and society*. SUNY Press, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:UI Press, 2006.
- Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjanan, 2011.
- Zahraa, Mahdi. "Unique Islamic law methodology and the validity of modern legal and social science research methods for Islamic research." *Arab law quarterly* 18.3 (2003).
- Az Zarqo, Muhammad, *Sharh al Qawa'id al Fiqhiyya*, 3<sup>rd</sup> edn, Damascus; Dar al- Qalam, 1414/993
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zayn al Abidin Ibrahim Ibn Nujaym, *As ashbah wa al Nazhair*, ed. Abd al 'Aziz Muhammad al Wakil, Cairo: Muassasa al halabi li al Nashr wa al Tawzi', 1387/1968.
- Zein, Fitriyani. "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018).
- Yasin, Mohamad Nur. "THE PLURALISM OF ISLAMIC ECONOMIC LAW: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 10.1 (2016)
- Layish, Aharon. "Islamic Law in the Modern World: Nationalization, Islamization, Reinstatement." *Islamic Law and Society* 21.3 (2014): 276-307.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang:Bayumedia Publishing, 2005

